



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DARIUS DARUNG, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, tempat tinggal Watu Nggong Desa Satar Nawang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus Ramli, SH. dan Janggat Yance, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108 Kumba Satar Tacik, Langke Rembong Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING**;-----

L A W A N

IGNASIUS DAUR, umur 73 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, tempat tinggal Watu Nggong Desa Satar Nawang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iru Fransiskus, SH., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Ngawe Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 1 dari 142



19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **semula**

PENGUGAT sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 11 Januari 2017 Nomor 03/PEN.PDT/2016/PT.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
- Berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Register Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg tertanggal 25 April 2016, yang berisi sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat mempunyai atau memiliki tanah ladang dan tanah sawah yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur diperoleh pada tahun 1982 berdasarkan pembagian/pemberian bapak Lukas Temo selaku Tua Teno Wea;-----
- Bahwa bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea mewakili warga persekutuan adat Wea telah menjalankan tugasnya membagi tanah yang terletak di wae pinggong tahun 1982 kepada 50 orang dari Wea dan 4 orang dari Watu Nggong termasuk penggugat dan orang yang berhak menerima tanah ladang tersebut (ata sormoso) untuk menjadihak milik;-----
- Bahwa adapun batas-batas dan luas keseluruhan tanah milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo, Tua Teno adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 2 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur, almdan
Ngalor/Kali wae nunang;-----

Urara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus;-----

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah
milik dari Mundus Cengga, alm dan sekarang dengan pak Anus Gon;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel
Make;-----

Dengan luas keseluruhan \pm 1 hektar;-----

- Bahwa sejak pembagian/pemberian tanah wae pinggong tersebut oleh Tua Teno Wea tahun 1982 setiap anggota yang menerima tanah ladang tersebut menjadi hak milik dan langsung dikerjakan masing-masing anggota ladang secara terus menerus dan tanah milik penggugat juga dikerjakan secara terus menerus dengan menanam pohon ampupu, pohon bambu, ubi-ubian, jagung, dan padi;-----
- Bahwa pada tahun 1988 penggugat menjual sebagian tanah di wae pinggong yang sudah dibuat sawah dan sebagiannya tanah ladang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur (Penggugat);-----

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Damianus Salur (Penggugat);-----

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga; -----

Dengan luas 2.100 m², kepada Ben Mandur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa surat jual beli kemudian tanah sawah tersebut Ben Mandur dijual kepada Darius Darung (Tergugat);-----

- Bahwa pada tahun 2013 penggugat menjual sebagian lagi tanah ladang milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 3 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan Ngalor/Kali Wae Nunang dan berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus;-----

Utara : Berbatasan tanah milik dari Damianus Janus;-----

Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik dari Ben Mandur sekarang berbatasan dengan tanah milik Darius Darung;-----

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Marsel Make;-----

Dengan luas 3.750 m², kepada Damianus Salur dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), surat jual beli berupa kuitansi (bukti surat kami ajukan pada fase pembuktian);-----

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Tergugat datang di rumah Yohanes Halia Afin anak kandung Penggugat ingin mau membeli tanah milik Penggugat yang terletak di wae pinggong seketika itu langsung Yohanes Halia Afin panggil Penggugat setelah musyawarah mufakat antara Tergugat dengan Penggugat menjual sebagian tanah ladang tersebut dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam perundingan Penggugat dan Tergugat uang harga tanah tersebut Tergugat akan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik Penggugat; -----
- Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2012 Yohanes Halia Afin anak kandung Penggugat datang di rumah Tergugat maksud minta uang harga jual beli tanah yang terletak di wae pinggong sesuai perjanjian secara lisan tanggal 21 Desember 2011, jawaban Tergugat belum bisa dibayar dengan alasan Tergugat masih biaya anaknya kuliah di Kupang dan bersabar, tetap nanti Tergugat akan dibayar;-----
- Bahwa kemudian dari pada itu pada tanggal 18 September 2013, tanggal 10 Agustus 2014, tanggal 07 Juni 2015 anak kandung Penggugat datang minta lagi terhadap uang jual beli tersebut di atas Tergugat menjawab sama seperti poin 8 di atas;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 4 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir pada tanggal 01 April 2016 Penggugat menyuruh anaknya Yohanes Halia Afin untuk meminta harga tanah jual beli tersebut namun jawaban Tergugat bahwa tanah tersebut bukan milik saudara maupun Penggugat tetapi milik Tergugat;-----
- Bahwa adapun batas-batas serta luas tanah milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur di kuasai oleh Tergugat yang selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :-----
 - a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur,alm;-----

Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak AnusGon;-----

Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$;-----
 - b. Tanah sengketa bidang II milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);

Utara : Dahulu tanah milik penggugat sekarang Damianus Talus;-----

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Barat : Dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur,alm sekarang Darius Darung; -----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 5 dari 142



Dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$;-----

- Bahwa tanah milik Penggugat luas keseluruhannya 1 hektar sebagiannya sudah dijual kepada Ben Mandur 2.100 m^2 , dijual kepada Damianus Salur 3.750 m^2 , tanah sengketa bidang I 450 m^2 , tanah sengketa bidang II 850 m^2 jumlah seluruhnya 7.150 m^2 jadi sisa tanah milik penggugat yang tidak disengketakan 2.850 m^2 ;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 anak kandung Penggugat pergi menagih uang harga tanah sesuai perundingan, jawaban Tergugat nanti akan dibayar dan pada waktu itu di atas tanah sengketa bidang II sedang didirikan pondok oleh Tergugat dengan ukuran 3 meter x 6 meter, atap senk, dinding bambu, lantai tanah tanpa ijin penggugat dan pada tanggal 17 April 2013 Tergugat menggali dan meratakan tanah sengketa bidang I untuk membuat rumah tinggal selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 Tergugat membongkar pondok di atas tanah sengketa bidang II, selanjutnya didirikan bangunan rumah oleh Tergugat dengan ukuran 5 meter x 6 meter, atap senk, dinding bambu, lantai tanah, anak kandung Penggugat mencegat dan melarang Tergugat tidak mengindahkan. Jadi jelas obyek sengketa bidang I dan bidang II telah dikuasaidan ditempati tanpa alas hak dan melawan hukum oleh tergugat;-----
- Bahwa tanggal 04 April 2016 Yohanes Halia Alfin dan Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan (hubungan Anak Rona dan anak Wina) melaporkan kepada Kepala Desa Satar Nawang usaha Penggugat sia-sia/ gagal tidak ada penyelesaian;-----
- Bahwa pada tanggal 06 April 2016 petugas dari kantor BPN Manggarai Timur melakukan pengukuran dan menanam pilar di atas tanah sengketa bidang I dan bidang II Penggugat menyampaikan keberatan kepada petugas agar tanah sengketa tidak perlu dilakukan pengukuran dan tidak boleh menerbitkan sertifikat hak milik pemegang hak Darius Darung (Tergugat);-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 6 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat yang pernah menanam ubi-ubian, jagung, padi, dan pohon ampupu serta tergugat membuat pondok dan mendirikan bangunan rumah serta menanam tanaman apa saja di atas tanah sengketa, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Kerugian Materiil :-----

- Tanah Sengketa Bidang I, perhitungan sewa tanah pertahun
Rp2.000.000,00,-----
sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun= 6 tahun x
Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Tanah sengketa bidang II, perhitungan sewa tanah pertahun
Rp2.000.000,00,-----
sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun= 6 tahun x
Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);-----
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga ubi-ubian
pertahun,-----
Rp200.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun = 6
tahun x Rp200.000,00 = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
rupiah);-----
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga jagung
pertahun Rp500.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6
tahun = 6 tahun x Rp500.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);---
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga padi
pertahun; Rp2.000.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama
6 tahun = 6 tahun x; Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah);-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 7 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu ampupu 3 pohon Tergugat sudah tebang (sensor) perhitungan harga Rp1.500.000,00;-----

b. Kerugian Immaterial :

Kehidupan Penggugat terus terganggu atau tidak aman, pekerjaan terganggu tidak merasa aman apabila dinilai dengan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).-----

Seluruh kerugian Penggugat baik materiil maupun Immaterial adalah :----

- Kerugian Materiil Rp 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Kerugian Immaterial Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);-----
- Total seluruh kerugian Penggugat Rp2.041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang I serta menanam tanaman ubi-ubian, jagung, padi, pisang di atas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum(Onrechtmatige Daad) yang merugikan Penggugat, maka wajar Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara berbunyi :
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----
- Bahwa Tergugat secara hukum bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa bidang I dan bidang II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai dan membuat pondok serta mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut di atas yang merugikan Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat tetap dan wajar untuk menghukum Tergugat atau pihak lain termasuk orang-orang yang mendapat

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 8 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan hukum apapun kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi;-----

- Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dijual atau mengalihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan hormat Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang telah ditetapkan dan dengan ini Penggugat mohon agar bapak Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan secara hukum tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur luas keseluruhan 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur,alm dan Ngalar/Kali wae nunang;-----

Urara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus;-----

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari Mundus Cengga,alm dan sekarang dengan pak Anus Gon;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 9 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make;-----

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982;-----

4. Menyatakan secara hukum bahwa :-----

a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur,alm;--

Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak AnusGon;-----

Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;-----

b. Tanah sengketa bidang II milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :-----

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);-----

Utara : Dahulu tanah milik penggugat sekarang Damianus Talus;--

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----

Barat : Dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur,alm sekarang DariusDarung;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 10 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;-----

5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mengerjakan, dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang I serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 8 huruf a dan b secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
7. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunannya di atas tanah sengketa bidang I milik Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan atau Polisi;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain :-----

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 11 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

I. DALAM MEDIASI :

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu ijinlanlah kami memajukan fakta-fakta terkait dengan proses mediasi perkara *aquo* sebagai berikut :-----

1. Bahwa dari proses mediasi perkara *aquo* diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat prinsipal Darius Darung selalu hadir atau tidak pernah absen baik pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** maupun pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016**; Dalam proses mediasi tersebut Tergugat prinsipal Darius Darung juga telah menyampaikan resume perkara dalam rangka perdamaian / mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2006;-----
2. Bahwa pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016**, diperoleh fakta hukum bahwa pihak Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara; Bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipal Ignasius Daur tersebut tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016; -----
Demikian pun halnya dengan kuasanya pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa kuasanya hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 12 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Penggugat prinsipal Ignasius Daur lagi-lagi tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara. Bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipal dalam mediasi kedua pun tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;-----

Demikian pun halnya dengan kuasanya pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa kuasanya hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016; -----

4. Bahwa baik pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** maupun pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016**, Tergugat prinsipal Ignasius Daur maupun kuasanya tidak mengajukan resume perkara;-----

5. Bahwa oleh karena Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak pernah menghadiri proses mediasi dan kuasanya tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus kepada Hakim Mediator yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan serta tidak mengajukan resume perkara baik pada mediasi pertama pada tanggal 3 Mei 2016 maupun pada mediasi kedua pada tanggal 10 Mei 2016, maka telah terbukti bahwa Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak memiliki itikad baik agar perkara ini dapat diselesaikan secara perdamaian dan telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;-----

Bahwa berhubung Penggugat prinsipal Ignasius Daur telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan (Vide ketentuan Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan disimpulkan bahwa Tergugat prinsipal Ignasius Daur tidak beritikad baik agar sengketa perkara *aquo* dapat

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 13 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan ini Tergugat prinsipal Darius Darung mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*) dan Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;-----

II. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2016, gugatan tersebut telah pula dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Juni 2016, gugatan mana ternyata baik secara juridis formil maupun materil gugatan Penggugat tersebut cacat hukum atau tidak sempurna (subyek tergugat dan obyek gugatan), gugatan prematur, gugatan kabur (*obscuur libel*), bertentangan antara satu dengan yang lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum serta *petitum* yang tidak jelas. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dan atas nama Tergugat untuk menyampaikan / memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :-----

A. Tentang Subyek Hukum Tergugat :

Bahwa subyek hukum Tergugat dari gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna sebab :-----

- 1) Bahwa tanah milik Tergugat diperoleh berdasarkan hasil jual beli tanah antara Penjual bernama **Ben Mandur** (alm) dengan pembeli tanah yaitu Tergugat pada tahun 1990 di mana Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tunggal Watunggong pada tahun 1980 itu juga. Obyek tanah sengketa dalam perkara *aquo* adalah

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 14 dari 142



merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Tergugat Darius Darung pada tahun 1990. Oleh karena itu **sepatutnya secara hukum ahli waris Ben Mandur (alm) juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;**-----

- 2) Bahwa Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan Darius Darung sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, sebab tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli tanah antara Tergugat Darius Darung dan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, sehingga **seharusnya Darius Darung ditempatkan sebagai Turut Tergugat saja dalam perkara *aquo*;**-----

Oleh karena Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan Darius Darung sebagai Tergugat, dan bukannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat Darius Darung adalah tidak berdasar dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*);-----

- 3) Bahwa sebagian tanah milik Tergugat Darius Darung yaitu sebagian tanah bidang II (Vide Tentang Obyek Gugatan pada huruf B angka 2) huruf b Dalam Eksepsi, halaman 5) telah diserahkan / diberikan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 (yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III) di mana tanah yang telah diserahkan / diberikan kepada Saudara Florianus Marut tersebut dulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990; Bahwa kemudian Saudara Florianus Marut mendirikan rumah permanen di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tersebut. Dengan demikian patut secara hukum Saudara Florianus Marut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo*. Oleh karena Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Saudara Florianus Marut sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sempurna dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*);-----

- 4) Bahwa tanah sengketa terletak di Golo Ndulun termasuk dalam hak ulayat / wilayah adat Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, di mana Ben Mandur (alm) setelah memperoleh tanah tersebut pada tahun 1980 diikuti dengan tata cara adat *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tungal Watunggong pada tahun 1980 itu juga. Demikian pun halnya setelah Tergugat Darius Darung membeli tanah tersebut dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, Tergugat Darius Darung dan Ben Mandur (alm) menghadap tua golo dan tua teno Ntungal Watunggong untuk memberitahukan bahwa tanah milik Ben Mandur (alm) telah dijual kepada Tergugat Darius Darung dan sejak saat itu pula yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tungal Watunggong adalah Tergugat Darius Darung;-----

Oleh karena Tua Teno dan Tua Golo Ntungal Watunggong mengakui bahwa Golo Ndulun adalah bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong hal mana terbukti dari perbuatan hukum mereka yang menerima *wono* dari Ben Mandur (alm) dan dari Tergugat Darius Darung, maka kurang sempurna subyek hukumnya yang dalam hal ini kenapa Tua Teno dan Tua Golo Ntungal Watunggong tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan ini;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 16 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tentang Obyek Gugatan :

Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang letak tanah obyek sengketa, sebab letak tanah sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 3 dan posita 11 gugatannya yaitu letak tanah sengketa di Wae Pinggong, Desa Wea, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, tetapi yang benar adalah **tanah sengketa terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;**-----

2) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan mengenai batas-batas dari tanah sengketa, sebab batas-batas dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 11 halaman 2 s/d 3 gugatannya, tetapi yang benar batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

a. **Tanah Bidang I**, yaitu tanah milik Tergugat yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan tanah bidang III karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik Tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah saja);



- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang II dan bidang III dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang saja); -----
- Timur : Berbatasan dengan tanah Mundus Cengga (dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng – Elar atau batas sebelah Timur tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III dulu merupakan satu kesatuan); -----
- Barat : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat Darius Darung karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);-----

Bahwa tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

- b. **Tanah Bidang II**, yaitu tanah milik Tergugat yang terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : Berbatasan dengan tanah Damianus Salur (dulu tanah hutan rakyat yang kemudian Damianus Salur mulai menggarap tanah tersebut sejak



beberapa tahun terakhir atau berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang I dan bidang II karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);

- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya, selokan air yang terletak di sebelah utara tanah Florianus Marut (tanah bidang III) dan kali wae pinggong (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan kali Wae Pinggong atau berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja;

- Timur : Berbatasan dengan tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus, tanah Yosefus Darmoleng, selokan air yang terletak sebelah barat tanah Fransiskus Budiman dan Doroteus Adi Jindar dan selokan air yang terletak di sebelah barat tanah Florianus Marut (Tanah bidang III) (Dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng Elar dan hutan rakyat atau berbatasan dengan batas sebelah timur tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);-----

Tanah Damianus Talus, tanah Emanuel



Frankianus dan tanah Yosefus Darmoleng adalah tanah hutan rakyat / adat karena di atas tanah tersebut ada sumber mata air Wae Nunang, akan tetapi kemudian tanah hutan rakyat / adat tersebut dikuasai Damianus Talus / Anak Penggugat yang kemudian sebagiannya oleh Damianus Talus menjualnya kepada Emanuel Frankianus dan Yosefus Darmoleng);

- Barat : Berbatasan dengan Kali Wae pinggong, tanah milik Doroteus Adijindar dan tanah Fransiskus Budiman, tanah Marsel Make;-----

Bahwa tanah bidang II milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

Bahwa pada tahun 2011, sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung diserahkan kepada Bapak Florianus Marut sebagaimana diuraikan di dalam angka 9 huruf c di bawah ini;-----

Bahwa pada tahun 2016 sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;-----

- c. **Tanah Bidang III**, yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut di mana tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang telah diserahkan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 20 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah selatan tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang saja);-----
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Doroteus Adijindar (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan Kali Wae Pinggong atau batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah);-----
- Timur : Berbatasan dengan jalan raya ruteng elar (dulu berbatasan dengan jalan raya ruteng elar yang lama dan batas sebelah timur tanah bidang II dan tanah bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);-----
- Barat : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);-----

Bahwa di atas tanah bidang III **terdapat satu bangunan rumah tinggal permanen milik Saudara Florianus Marut**;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 21 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

Pada tahun 2011 Tergugat Darius Darung menyerahkan sebagian tanah miliknya yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 (sebagian tanah bidang II) kepada Florianus Marut dan kemudian oleh Florianus Marut pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal di atasnya yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III dalam perkara *aquo*. Dengan demikian tanah bidang III yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

Bahwa tanah bidang I s/d bidang III termasuk sebagian dari tanah bidang II yaitu tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dahulunya hanya satu bidang tanah, namun pada tahun 1993 Pater Stanis Ograbe datang ke rumah Tergugat Darius untuk meminta ijin kepada Tergugat Darius agar membuka jalan raya Ruteng – Elar di atas tanah milik Tergugat sehingga jalan raya Ruteng – Elar yang semula terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung dipindahkan ke atas tanah milik Tergugat Darius Darung, dan Tergugat Darius Darung pun mengijinkannya. Sampai dengan saat ini bekas jalan pertama Ruteng – Elar masih ada di belakang rumah milik Tergugat Darius Darung yaitu di sebelah timur tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung;-----

Bahwa setelah diijinkan oleh Tergugat Darius Darung, Pater Stanis Ograbe membuka jalan baru di atas tanah milik Tergugat Darius Darung sehingga membelah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dulunya

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 22 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu bidang tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) menjadi
2 bidang tanah yaitu tanah bidang I dan tanah bidang II;-----

Kemudian pada tahun 2011 sebagian tanah bidang II milik Tergugat
Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990
diserahkan kepada Florianus Marut yang selanjutnya disebut tanah bidang
III;-----

Bahwa sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius
Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor :
3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan
Negeri Ruteng;-----

- 3) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang **batas sebelah utara** tanah sengketa yang sebenarnya, sebab berdasarkan dalil posita 3 dan 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa : *"Utara berbatasan dengan tanah milik dari **Damianus Janus**"*; Namun berdasarkan dalil posita 5 gugatan Penggugat pada menyebutkan bahwa : *"Utara : Berbatasan dengan tanah milik **Damianus Salur (Penggugat)**"*;-----
- 4) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang **batas sebelah timur** tanah sengketa yang sebenarnya, sebab pada posita 3 gugatan penggugat menyebutkan bahwa : *"Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik **Wihelmus Babur, alm dan Ngalar / Kali Wae Nunang**"*; Namun berdasarkan dalil posita 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa : *"Timur : Berbatasan dengan Ngalar / Kali Wae Nunang dan berbatasan dengan tanah milik **Damianus Talus**"*;-----
- 5) Bahwa tidak ada tanah milik warga persekutuan adat manapun di Wae Pinggong, sebab Wae Pinggong adalah kali / sungai (Bahasa Manggarai Wae = Kali / Sungai) yang terletak berdekatan dengan tempat yang namanya Pinggong sehingga dinamakan Wae Pinggong; Dalam masyarakat Manggarai aliran kali / sungai dinamakan wae dan penamaan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 23 dari 142



kali / sungai disesuaikan dengan karakteristik atau nama tempat yang berdekatan dengan kali / sungai tersebut seperti Wae Pesi karena banyak tanaman pesi, Wae Teku Tenda karena banyak orang Tenda pergi menimba air di kali tersebut, Wae Ngkeling karena banyak burung Ngkeling di kali tersebut, dan lain-lain;-----

- 6) Bahwa di atas tanah bidang III terdapat 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen milik Saudara Florianus Marut; -----
- 7) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang keadaan tanah sengketa bidang I dan bidang II yaitu : Apakah tanah bidang I merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ?, Atau, apakah tanah bidang II merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ? Atau, apakah tanah bidang I dan tanah bidang II merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ?;-----

Bahwa uraian pada huruf B angka 1) sampai dengan 7) di atas sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menegaskan:

"Suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas apabila dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas objek yang disengketakan di mana, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa". Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);-----

- 8) Bahwa dalam Posita 13 Penggugat mendalilkan bahwa : *"Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 anak kandung Penggugat pergi menagih uang harga tanah sesuai perundingan, jawaban Tergugat nanti akan dibayar dan pada waktu itu di atas tanah sengketa bidang II sedang didirikan pondok oleh Tergugat dengan ukuran 3 meter x 6 meter, atap zink,*



dinding bambu, lantai tanah tanpa ijin Penggugat dan pada tanggal 17 April 2013 Tergugat menggali dan meratakan tanah sengketa bidang I untuk membuat rumah tinggal selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 Tergugat membongkar pondok di atas tanah sengketa bidang II, selanjutnya didirikan bangunan rumah oleh tergugat dengan ukuran 5 meter x 6 meter, atap zink, dinding bambu, lantai tanah, anak kandung mencegat dan melarang tergugat tidak mengindahkan. **Jadi jelas obyek sengketa bidang I dan bidang II telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak dan melawan hukum oleh tergugat**";-----

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas sangat tidak jelas, karena tidak diketahui secara pasti sejak kapan terjadi perbuatan melawan hukum yaitu : Apakah tanggal 10 Januari 2012 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum ? Atau, apakah tanggal 17 April 2013 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum ? Atau, apakah pada tanggal 10 Mei 2013 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum?;-----

Jadi, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum; Dengan kata lain dalil gugatan seperti itu tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan karenanya harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984); -----

- 9) Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 7 s/d 10 gugatan penggugat pada pokoknya menerangkan adanya berdasarkan perjanjian / perikatan antara Penggugat Ignasius Daur dengan Tergugat Darius Darung; Namun dalam posita 16 dan 17 gugatan Penggugat mendalilkan tentang kerugian materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum;-----



Konstruksi gugatan yang demikian mengandung kontradiksi dan dikategorikan *obscuur libel*. Hal ini sesuai dengan pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997;-----

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf B angka 8) dan 9) di atas terbukti bahwa dalil posita gugatan Penggugat bertentangan satu dengan yang lain yang mengakibatkan dalil posita dalil posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Bahwa berhubung gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);-----

C. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa sebagian tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 sedang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dan sebagiannya pula menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, di mana tanah obyek sengketa baik dalam dalam Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg maupun dalam perkara *aquo* merupakan **satu kesatuan** tak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990; Bahwa proses hukum Perkara Perdata No. : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg belum berkekuatan hukum tetap.-----

Bahwa oleh karena sebagian obyek tanah milik Tergugat sedang dalam proses hukum (Perkara Perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2016 / PN.Rtg) dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo* (Perkara Perdata Nomor : 8/PDT.G/2016/PN.Rtg), dan subyek

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 26 dari 142



hukumnya yang sama yaitu Tergugat Darius Darung serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Vide Yurisprudensi MA No. 101 K/Sip/1974 : Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sampai masanya);-----

D. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

- 1) Bahwa adapun petitum 6 gugatan berbunyi sebagai berikut : "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp.2.041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 8 huruf a dan b secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap*"; -----

Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitum 6 tersebut mengacu pada dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat, sementara point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang permintaan harga jual beli tanah agar dipenuhi oleh Tergugat, bukan tentang perincian kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian tidak ada kaitannya antara tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dengan dasar dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat (Vide Putusan MA No.582 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970);-----

- 2) Bahwa petitum 6 gugatan Penggugat sangat tidak jelas apakah berdasarkan dalil posita 7 s/d 10 gugatan Penggugat ataukah berdasarkan dalil posita 13 s/d 18 gugatan Penggugat, sebab dalil posita 7 s/d 10 berkaitan dengan perikatan (Pasal 1320 KUH Perdata) dan dalil posita 13 s/d 18 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);-----



Meskipun petitum 6 gugatan Penggugat berdasarkan dalil posita 13 s/d 18, Penggugat harus menetapkan secara tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta harus dirinci secara jelas dan tegas besarnya kerugian berdasarkan sejak kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;-----

E. Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain :

1) Pertentangan antara posita 7 s/d 10 dengan posita 16 :-----

Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 7 s/d 10 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian / perikatan; Namun dalam posita 16 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang kerugian materil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum; Konstruksi gugatan yang demikian sangat bertentangan sebab perjanjian dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum yang berbeda;-----

Bahwa berhubung gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

2) Pertentangan antara **Posita dengan Petitum** :

a. Pertentangan antara Posita 5 dan 6 dengan Petitum 3 : -----

Bahwa dalam Posita 5 dan 6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanahnya telah dijual kepada Ben Mandur (alm) dan Damianus Salur. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka **hak atas tanah tersebut telah beralih dari Penggugat (penjual) kepada Ben Mandur (alm) (pembeli) dan Damianus Salur (pembeli)**;-----

Akan tetapi dalil posita 5 dan 6 gugatan penggugat tersebut sangat kontradiktif dengan Petitum 3 Penggugat yang memohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum agar tanah sebagaimana yang diuraikan dalam
Petitum 3 adalah **sah milik Penggugat**. Jadi, antara dalil dengan
petitum **sangat kontradiktif** di mana di satu sisi dalam posita
Penggugat telah menjual tanahnya kepada pihak lain sedangkan di
sisi lain dalam petitumnya Penggugat meminta agar tanah yang telah
dijual tersebut dinyatakan sebagai sah milik Penggugat; Bahwa
seharusnya yang diminta / dituntut oleh Penggugat adalah
menyatakan bahwa pembagian / pemberian tanah oleh Bapak Lukas
Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982 adalah sah menurut
hukum;-----

b. Pertentangan dalil Posita 16 dengan Petitum 6 :-----

Bahwa dalam Posita 16 Penggugat mendalilkan pada pokoknya
menerangkan tentang perincian kerugian materiil dan materiil
berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam petitum 6
gugatan Penggugat mendasarkan tuntutan ganti kerugiannya
berdasarkan dalil posita 8 yang pada pokoknya berisikan tentang
permintaan Penggugat Ignasius Daur melalui anak kandungnya yang
bernama Yohanes Halia Afin untuk membayar harga jual beli tanah;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan
yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);-----

F. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum :

- Bahwa dalam posita 7, 8, 9, dan 10 gugatan penggugat didasarkan atas
perjanjian meskipun terbatas pada persetujuan secara lisan antara
penggugat dan tergugat yang kemudian terjadi ingkar atau lalai oleh
tergugat untuk memenuhi pembayaran pada waktunya yaitu pada tanggal

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 29 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2012; Dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah peristiwa hukum wanprestasi / ingkar janji (*default*) yang bersifat spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Akan tetapi dalam posita 13 s/d 18 gugatan penggugat didasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum;-----

- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya diikuti konklusi adanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum sebab baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda pula;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memisahkan secara tegas peristiwa hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak memisahkan secara tegas berapa jumlah kerugian berdasarkan wanprestasi dan berapa jumlah kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam posita 16 dan petitum 6 gugatannya;-----
- Bahwa oleh karena tidak ada pemisahan yang tegas tersebut, maka telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
- Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang menegaskan "*Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan judex facti saling bertentangan, dimana di satu segi judex*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 30 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti mengatakan bahwa Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal telah **cidera janji/tidak menepati perjanjian** pengosongan;-----

Namun selanjutnya *judex facti* mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal yang tidak menyerahkan objek sengketa sejak tanggal 16 September 1992 kepada Penggugat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur”;-----

- **Fundamentum petendi dengan petitum tidak konsisten :**

Bahwa dengan adanya kenyataan dimana pada bagian posita gugatannya Penggugat mendalilkan wanprestasi (ingkari janji) karena Tergugat tidak membayar harga tanah sengketa kepada Penggugat, sedangkan pada bagian petitum gugatannya justru mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka fakta hukum ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten;-----

Bahwa baik menurut Teori Hukum Acara Perdata maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, ada keharusan bahwa posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan tuntutan (*petitum*). Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :-----

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;-----

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka



Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menegaskan sebagai berikut :-----

"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak";-----

Bahwa gugatan Penggugat yang posita dan petitumnya tidak konsisten telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

G. Petitum Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Berdasarkan Wanprestasi dan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum :

- 1) Bahwa dalam Posita 7 gugatan penggugat mendalilkan : *"Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Tergugat datang di rumah Yohanes Halia Afin mau membeli tanah milik penggugat ... setelah musyawarah antara penggugat dan tergugat menjual sebagian tanah ladang tersebut dengan harga Rp.20.000.000,00 ... dalam perundingan penggugat dan tergugat uang harga tersebut tergugat akan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik penggugat"*; Berdasarkan dalil tersebut maka timbul beberapa pertanyaan pokok yaitu : a) KAPAN TERJADINYA WANPRESTASI, b) KAPAN PULA TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, c) BERAPA JUMLAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN WANPRESTASI, d) BERAPA JUMLAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam perkara *aquo* ?;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 32 dari 142



Kapan Timbulnya Wanprestasi Dalam Perkara *aquo*? :-----

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas maka *in konkreto* secara realis terjadi persetujuan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011. Diperjanjikan pula bahwa tergugat akan memenuhi prestasinya pada tanggal 15 Oktober 2012. Dengan demikian perjanjian secara lisan tersebut berlaku dari tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012. Akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2012 tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan atau dalam dalil Posita 7 gugatan penggugat disebut sebagai "*Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban*", sehingga timbul masalah wanprestasi dalam sengketa perkara *aquo*. Oleh karena kelalaian Tergugat dinyatakan pada tanggal 15 Oktober 2012 maka secara hukum kelalaian karena tidak memenuhi perikatan / perjanjian dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012. Dengan perkataan lain, tuntutan ganti rugi karena wanprestasi dihitung sejak 16 Oktober 2012 (Pasal 1243 KUHPerdata);-----

Kapan Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara *aquo*? :

Bahwa berdasarkan Posita 13 gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa : "*Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 ... di atas tanah sengketa bidang II didirikan pondok oleh Tergugat ... tanpa ijin penggugat ... selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 tergugat membongkar pondok di atas tanah bidang II selanjutnya didirikan bangunan rumah oleh Tergugat ... anak kandung penggugat mencegat dan melarang tergugat tidak mengindahkan*", maka menurut pandangan kami, kalau benar Tergugat mendirikan rumah tanggal 10 Mei 2013 maka perbuatan melawan hukum yang terjadi secara obyektif dilakukan tergugat terjadi sejak tanggal 10 Mei 2013. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian berdasarkan



perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara
dihitung sejak tanggal 10 Mei 2013;-----

Sedangkan terkait dengan perbuatan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012, kalau pun benar ada perbuatan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012 yang mendirikan pondok di atas tanah bidang II (versi Penggugat) sebagaimana didalilkan Penggugat maka perbuatan tersebut adalah benar dan sah secara hukum sebab masih terikat pada perjanjian lisan dalam periode waktu 21 Desember 2011 s/d 15 Oktober 2012;-----

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Wanprestasi :

- Adapun tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi dalam sengketa perkara *aquo* bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara bahwa jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dituntut yaitu terhitung setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut di mana kelalaian dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 dan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo* baru terjadi pada tanggal 10 Mei 2013, maka **tuntutan ganti kerugian atas waprestasi seharusnya dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;**-----

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum :

- Adapun tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Karena itu **tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan saat ini;**-----
- 2) Bahwa selain itu dalam posita 16 gugatan penggugat **menggabungkan** perhitungan tuntutan ganti kerugian berdasarkan asumsi perhitungan sewa tanah dan hasil tanam. Bahwa pada satu sisi Penggugat mendalilkan tanah Penggugat adalah tanah ladang dan tanah sawah



(Vide posita 1 gugatan Penggugat). Sementara itu pada sisi yang lain Penggugat menuntut ganti rugi berdasarkan asumsi sewa tanah dan hasil tanam (Vide Posita 16 gugatan Penggugat). Bahwa seharusnya Penggugat menuntut ganti kerugian berdasarkan hasil tanam saja, sebab hasil tanam merupakan akibat langsung yang dapat diderita oleh Penggugat akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh Tergugat (Vide Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Sedangkan sewa tanah tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita Penggugat. Bukankah penyewa tanah berhak atas hasil tanaman di atas tanah yang disewanya ?;-----

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak merinci secara tegas tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Vide Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997;

H. Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas :

1. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf D s/d G Dalam Eksepsi di atas terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas petitumnya tidak jelas, gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain, mencampuradukan antara posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi tidak dirinci secara konkret dan tegas berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum;-----
2. Bahwa berdasarkan Teori Hukum Acara Perdata maupun praktek beracara di pengadilan (sebagaimana terdapat dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia), dasar gugatan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum tidak



dapat dicampuradukkan dalam satu gugatan. Sebab keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dalam beberapa hal, yaitu :

a. *Dasar hukum* :-----

Dari segi dasar hukum, perbuatan wanprestasi (ingkar janji) didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;-----

b. *Beban pembuktian* :

Dari segi beban pembuktian, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji), beban pembuktian ada pada Tergugat yang harus membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, beban pembuktian ada pada Penggugat, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan :-----

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, divajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";-----

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka berlakulah asas :

"siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikannya".

Dalam perkara ini, berhubung Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalilnya itu di persidangan; -----

c. *Sanksi* :

Dari segi sanksi, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sanksinya dapat meliputi: penggantian biaya, rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan :-----



"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";-----

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, sanksinya hanya berupa ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : -----

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut";-----

d *Besarnya ganti kerugian :*

Dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi (ingkar janji), besarnya ganti kerugian sudah dapat diperkirakan karena ada dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, besarnya ganti kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim;-----

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum;-----
4. Bahwa dengan adanya fakta yaitu ketidak-jelasan mengenai dasar hukum gugatan Penggugat tersebut, apakah didasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 1 Gugatan Penggugat:

3. Bahwa **tidak benar** dalil posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah ladang dan tanah sawah yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang diperoleh pada tahun 1982 berdasarkan pembagian / pemberian dari Bapak Lukas Temo selaku Tua Teno Wea, sebab yang benar adalah :-----
 - a. Bahwa tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, di mana Bapak Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tunggal Watunggong pada tahun 1980 itu juga, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----
 - b. Bahwa tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) merupakan bagian dari hak ulayat Gendang Ntunggal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 38 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Dalil Posita 2 Gugatan Penggugat :

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 2 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah :-----

a. Bahwa penguasaan tanah oleh masing-masing pemilik tanah awal di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas berdasarkan penguasaan / pengerjaan oleh masing-masing pemilik tanah awal, bukan berdasarkan pembagian tanah baik oleh Tua Teno Wea, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

b. Bahwa tanah yang terletak di Golo Ndulun adalah bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Tanggapan Atas Dalil butir 3 dan 4 Gugatan Penggugat :

5. Bahwa tidak benar dalil posita 3 dan 4 gugatan Penggugat karena yang benar tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Bahwa Bapak Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tungal Watunggong pada tahun 1980 itu juga; -----

Bahwa sejak tahun 1980, tanah milik Bapak Ben Mandur (alm) langsung dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus tanpa gangguan / keberatan dari pihak mana pun juga termasuk Penggugat; Pada tahun 1990 Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanah miliknya kepada Bapak Darius Darung di mana pada saat itu tidak satu pihak pun yang berkeberatan atau mencegatnya termasuk Penggugat; -----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 39 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Bapak Ben Mandur (alm) dijual kepada Tergugat Darius Darung, Tergugat Darius Darung langsung menguasai dan mengerjakan tanah miliknya tersebut secara terus menerus tanpa gangguan / keberatan dari pihak mana pun juga termasuk Penggugat; -----

Di samping itu, bagaimana mungkin Lukas Temo membagi-bagi tanah di Golo Ndulun sebab tanah di Golo Ndulun merupakan hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Golo Ndulun merupakan tanah tobok (*Tobok = Tanah sisa, akan tetapi tanah sisa tersebut tidak selalu berbatasan tanah lodok*) di mana kepemilikan tanah oleh warga persekutuan adat tidak berdasarkan pembagian dari tua teno akan tetapi langsung dikuasai oleh warga persekutuan adat yang diikuti dengan langkah adat berupa pemberitahuan secara adat kepada tua teno dan tua golo dalam hal ini tua teno dan tua golo Ntungal Watunggong; Dan, bagaimana mungkin Lukas Temo yang adalah Tua Teno Wea membagi-bagi tanah di Golo Ndulun hak ulayat Ntungal Watunggong, sementara sebagian masyarakat adat Ntungal Watunggol telah menguasai dan mengerjakan tanah di Golo Ndulun sejak tahun 1980;-----

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Ignasius Daur memiliki tanah seluas ± 1 hektar, karena berdasarkan keterangan saksi LUKAS TEMO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama yaitu lebar 10 meter x 75 meter, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi panjang, benar pembagian tanah di Golo Ndulun dibagi dengan sistem AS, benar yang mendapatkan pembagian hanya mendapat satu bidang tanah*;-----

Demikian pun berdasarkan keterangan IGNASIUS DAUR sendiri (Penggugat dalam perkara *aquo*) yang telah memberikan keterangan sebagai saksi di

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 40 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah pada persidangan Perkara Perdata Nomor :
3/PDT.G/2016/PN.Rtg, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar saksi mendapat pembagian tanah dari Lukas Temo, benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi panjang, benar tanah yang dibagi dari Lukas Temo lebarnya 13 meter, benar tanah milik saksi yang dibagi oleh Lukas Temo tersebut telah dijual semuanya kepada Ben Mandur (alm), benar saksi mendapat satu bidang tanah di Golo Ndulun;-----*
Pertanyaannya, siapakah yang telah memberikan keterangan palsu tentang tanah tersebut ? Apakah Lukas Temo ataukah Ignasius Daur ?;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 5 Gugatan Penggugat :

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dan 5 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah :-----
 - a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur; -----

Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tunggal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tunggal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm) membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tunggal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 41 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;-----

- b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong; Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah mempersoalkan pembayaran *wono wono* (*wono* = pajak adat) oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong, bahkan Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya pembayaran *wono* tersebut;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 6 Gugatan Penggugat :

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 6 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar dan merupakan rekayasa Penggugat saja, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Bahwa Damianus Salur adalah anak kandung dari Penggugat Ignasius Daur; Secara hukum positif dan hukum kebiasaan atau hukum adat Manggarai tidak dikenal adanya jual beli antara bapak kandung dan anak kandung di mana obyek yang diperjualbelikan tersebut harta milik bapak kandungnya sendiri. Terhadap harta milik bapak kandung, seorang anak kandung berhak atas harta milik bapak kandungnya secara hukum waris baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat Manggarai;-----

Di samping itu, Penggugat Ignasius Daur telah merekayasa fakta yang sebenarnya atas tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur yaitu agar gugatan ini dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah Damianus Salur (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Ignasius Daur), sebab tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur dahulunya merupakan hutan rakyat / hutan lindung adat untuk melindungi sumber mata air yang ada di atas tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Bahwa Penguat juga tidak bisa membedakan antara surat jual beli dan kwitansi. Surat jual beli tidak sama dengan kwitansi sebab kwitansi hanya merupakan bukti pembayaran saja, sedangkan surat jual beli berisi perjanjian para pihak dengan sejumlah syarat-syarat di dalamnya;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 7, 8, 9, dan 10 Gugatan Penguat :

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penguat sebab dalil tersebut tidak benar, mengada-ada, bohong dan hanya merupakan rekayasa Penguat saja, sebab :-----

- a. Bahwa tanah milik Tergugat Darius Darung yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur diperoleh berdasarkan jual beli tanah dengan Bapak Ben Mandur pada tahun 1990. Sejak pembelian tanah tersebut pada tahun 1990, Tergugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa secara terus menerus sampai dengan saat ini dengan membuat tera sering, menanam ubi, jagung, 4 pohon mangga dan sebagiannya ditanami padi; Pada tahun 2009 Tergugat mendirikan satu bangunan rumah tinggal milik Tergugat di atas tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah timur jalan raya yang merupakan satu kesatuan tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990. Bahwa baik pada saat Tergugat mulai mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1990 dan mendirikan rumah tinggal pada tahun 2009 sampai dengan saat ini tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penguat dan atau anak Penguat bernama Yohanes Halia Afin. Bagaimana mungkin pada tahun 2011 saya datang menemui

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 43 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Halia Afin anak Penggugat untuk membeli tanah milik Penggugat sementara Tergugat Darius Darung telah menguasai / mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1990 ?;-----

- b. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya kepada Saudara Florianus Marut dan oleh Saudara Florianus Marut kemudian pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal. Pada saat Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya tersebut maupun pada saat Saudara Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat bernama Yohanes Halia Afin;-----
- c. Bahwa baik Penggugat dan atau anak Penggugat bernama Yohanes Halia Afin tidak pernah datang ke rumah Tergugat Darius Darung untuk meminta harga jual beli tanah sebab memang tidak pernah ada perjanjian beli tanah antara Penggugat dan Tergugat baik lisan maupun tertulis-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 11 Gugatan Penggugat :

9. Bahwa **tidak benar** dalil posita 11 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa batas-batas serta luas dua bidang tanah sengketa, sebab tanah milik Tergugat Darius Darung yang benar adalah :-----
- a. **Tanah Bidang I**, yaitu tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan tanah

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 44 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang III karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik Tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah saja);-----

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang II dan bidang III dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang saja); -----

Timur : Berbatasan dengan tanah Mundus Cengga (dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng – Elar atau batas sebelah Timur tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III dulu merupakan satu kesatuan);-----

Barat : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat Darius Darung karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);-----

Bahwa tanah bidang I milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

- b. **Tanah Bidang II**, yaitu tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : Berbatasan dengan tanah Damianus Salur (dulu tanah hutan rakyat yang kemudian Damianus Salur mulai



menggarap tanah tersebut sejak beberapa tahun terakhir atau berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang I dan bidang II karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);-----

- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya, selokan air yang terletak di sebelah utara tanah Florianus Marut (tanah bidang III) dan kali wae pinggong (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan kali Wae Pinggong atau berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja; -----

- Timur : Berbatasan dengan tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus, tanah Yosefus Darmoleng, selokan air yang terletak sebelah barat tanah Fransiskus Budiman dan Doroteus Adi Jindar dan selokan air yang terletak di sebelah barat tanah Florianus Marut (Tanah bidang III) (Dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng Elar dan hutan rakyat atau berbatasan dengan batas sebelah timur tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);-----

Tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus dan tanah Yosefus Darmoleng adalah tanah hutan rakyat / adat karena di atas tanah tersebut ada sumber mata air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae Nunang, akan tetapi kemudian tanah hutan rakyat / adat tersebut dikuasai Damianus Talus / Anak Penggugat yang kemudian sebagiannya oleh Damianus Talus menjualnya kepada Emanuel Frankianus dan Yosefus Darmoleng); -----

- Barat : Berbatasan dengan Kali Wae pinggong, tanah milik Doroteus Adijindar dan tanah Fransiskus Budiman, tanah Marsel Make;-----

Bahwa tanah bidang II milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

Bahwa pada tahun 2011, sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung diserahkan kepada Bapak Florianus Marut sebagaimana diuraikan di dalam angka 9 huruf c di bawah ini;-----

Bahwa pada tahun 2016 sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;-----

- c. **Tanah Bidang III**, tanah milik Saudara Florianus Marut di mana tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang telah diserahkan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah selatan tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 47 dari 142



bidang II dan bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang saja);-----

- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Doroteus Adijindar (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan Kali Wae Pinggong atau batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah);-----
- Timur : Berbatasan dengan jalan raya ruteng elar (dulu berbatasan dengan jalan raya ruteng elar yang lama dan batas sebelah timur tanah bidang II dan tanah bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);-----
- Barat : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);-----

Pada tahun 2011 Tergugat Darius Darung menyerahkan sebagian tanah miliknya yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 (sebagian tanah bidang II) kepada Florianus Marut dan kemudian oleh Florianus Marut pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal di atasnya yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III. Dengan demikian tanah bidang III yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 48 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Tergugat menyerahkan tanah miliknya tersebut maupun pada saat Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat Ignasius Daur;-----

Bahwa tanah bidang I s/d bidang III termasuk sebagian dari tanah bidang II yaitu tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dahulunya hanya satu bidang tanah, namun pada tahun 1993 Pater Stanis Ograbe datang ke rumah Tergugat Darius untuk meminta ijin kepada Tergugat Darius agar membuka jalan raya Ruteng – Elar di atas tanah milik Tergugat sehingga jalan raya Ruteng – Elar yang semula terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung dipindahkan ke atas tanah milik Tergugat Darius Darung, dan Tergugat Darius Darung pun mengijinkannya. Sampai dengan saat ini bekas jalan pertama Ruteng – Elar masih ada di belakang rumah milik Tergugat Darius Darung yaitu di sebelah timur tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung;-----

Bahwa setelah diijinkan oleh Tergugat Darius Darung, Pater Stanis Ograbe membuka jalan baru di atas tanah milik Tergugat Darius Darung sehingga membelah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dulunya merupakan satu bidang tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) menjadi 2 bidang tanah yaitu tanah bidang I dan tanah bidang II;-----

Kemudian pada tahun 2011 sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 diserahkan kepada Florianus Marut yang selanjutnya disebut tanah bidang III;-----

Bahwa sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 49 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Dalil Posita 12 Gugatan Penggugat :

10. Bahwa **tidak benar** dalil posita 12 gugatan Penggugat dan hanya merupakan rekayasa dan kebohongan Penggugat saja yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian, sebab yang benar adalah :-----

a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur. Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tunggal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tunggal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm) membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tunggal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;-----

b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong;

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 50 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah mempersoalkan pembayaran wono wono (wono = pajak adat) oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong, bahkan Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya pembayaran wono tersebut;-----

- c. Bahwa tanah Damianus Salur dahulunya merupakan tanah hutan lindung adat untuk melindungi sumber mata air warga yang ada di atas tanah tersebut yang kemudian dikuasai langsung oleh Damianus Salur;-----
- d. Perlu kami uraikan pula dalil Penggugat Ignasius Daur dalam perkara *aquo* tidak bersesuaian dengan keterangannya sendiri sebagai saksi di bawah sumpah dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar saksi mendapat pembagian tanah dari Lukas Temo, benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi panjang, benar tanah yang dibagi dari Lukas Temo lebarnya 13 meter, benar tanah milik saksi yang dibagi oleh Lukas Temo tersebut telah dijual semuanya kepada Ben Mandur (alm), benar saksi mendapat satu bidang tanah di Pinggong*;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 13 Gugatan Penggugat :

11. Bahwa **tidak benar** dalil posita 13 gugatan Penggugat dan hanya merupakan rekayasa Penggugat saja, sebab yang benar adalah :-----
- a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur. Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tunggal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tunggal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 51 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm) membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tungal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;-----

- b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong; Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah mempersoalkan pembayaran *wono wono* (*wono* = pajak adat) oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong, bahkan Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya pembayaran *wono* tersebut;-----
- c. Bahwa Tergugat Darius Darung mendirikan rumah di atas tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah timur jalan raya ruteng elar pada tahun 2009 (Tanah Bidang I). Bahwa pada saat Tergugat mendirikan rumah tersebut sampai dengan saat ini tidak ada yang berkeberatan atau

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 52 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat yang bernama Yohanes Halia Afin;-----

- d. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya (sebagian tanah bidang II) kepada Saudara Florianus Marut dan oleh Saudara Florianus Marut kemudian pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal. Pada saat Tergugat menyerahkan tanah miliknya tersebut maupun pada saat Saudara Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat yang bernama Yohanes Halia Afin;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 14 Gugatan Penggugat :

12. Bahwa **tidak benar** dan bohong belaka dalil posita 14 gugatan Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Petugas dari Kantor Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 15 Gugatan Penggugat :

13. Bahwa **tidak benar** dan bohong belaka dalil posita 15 gugatan Penggugat, sebab Petugas BPN Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pengukuran dan menanam pilar di atas tanah milik Tergugat yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 16 Gugatan Penggugat :

14. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil posita 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial sejak tahun 2011 berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan keberatan dan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan dalil posita 7 s/d 10 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian (lisan) di mana pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat menjual tanah kepada Tergugat dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik Penggugat. Bahwa kalau benar ada perjanjian jual beli tanah (Vide Pasal 1457 KUHPerdara) sebagaimana didalilkan Penggugat maka pada tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 maka berlaku hukum perjanjian dalam sengketa perkara *aquo*, sehingga tuntutan ganti kerugian dihitung setelah kelalaian / ingkar janji yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 seharusnya berdasarkan hukum perjanjian (Vide Pasal 1243 KUHPerdara);-----
- b. Bahwa kalau benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan saat ini (Vide Pasal 1365 KUHPerdara);-----
- c. Bahwa *in konkreto* secara realistik Penggugat tidak bisa memisahkan secara tegas dan terinci sejak kapan terjadinya wanprestasi dan sejak kapan pula terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi tidak konkret, tidak terinci dan tidak jelas. Secara hukum, tuntutan ganti kerugian tersebut dianggap tidak ada atau tidak terbukti;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 54 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil posita 16 gugatan Penggugat tersebut;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 17 Gugatan Penggugat :

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 17 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan hukum. Tanah milik Tergugat diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 18 Gugatan Penggugat :

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 18 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebab Tergugat telah mempunyai alas hak yang memadai, di mana Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian. Oleh karena itu dalil Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dengan telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak yang memadai atas tanah obyek sengketa maka dalil Penggugat agar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dihentikan karena dikawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima pula;-----

Tanggapan Atas Dalil Posita 19 Gugatan Penggugat :

17. Bahwa dalil posita 19 gugatan Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah tidak berdasarkan hukum, dan karenanya mohon dikesampingkan dan / atau tidak perlu dipertimbangkan;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 55 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982 berupa tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur luas keseluruhan 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur, alm dan Ngalor/ Kali ae Nunang;-----
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus;-----
 - Selatan : dahulu Jalan Raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari Mundus Cengga, alm dan sekarang dengan pak Anus Gon;

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 56 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make;-----

Adalah sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan secara hukum bahwa:-----

- a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur, alm;-----
- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Elar;-----
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak Anus Gon;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Elar;-----

dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;-----

- b. Tanah sengketa bidang II milik Penggugat yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Ignatius Daur (Penggugat);-----
- Utara : dahulu tanah milik Penggugat, sekarang Damianus Tulus;-----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Elar;-----
- Barat : dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur almarhum sekarang Darius Darung;-----

dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;-----

4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mengerjakan, dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa bidang I serta membuat pondok diatas tanah sengketa bidang II milik

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 57 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Penggugat;-----

5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat negara atau Polisi;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunannya diatas tanah sengketa bidang I milik Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan atau Polisi;--
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.291.000,-(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg. tertanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 Januari 2017, yang berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak cermat dalam memutuskan perkara *aquo*, karena masih ada fakta hukum yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tentang pelanggaran proses mediasi di mana Penggugat prinsipal tidak menghadiri

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 58 dari 142



mediasi pertama dan mediasi kedua serta kuasa hukum baru menyampaikan resume mediasinya pada fase pembuktian;-----

a. Bahwa dari proses Mediasi Pertama pada tanggal 3 Mei 2016 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pihak Terbanding / Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara;-----
- Bahwa benar kuasa hukumnya Iru Fransiskus, S.H. hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;-----
- Bahwa benar Terbanding/Penggugat Ignasius Daur maupun kuasanya Iru Fransiskus, S.H. tidak mengajukan Resume Perkara dalam rangka perdamaian / mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2006;-----

b. Bahwa dari proses saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016** diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pihak Terbanding / Penggugat prinsipal Ignasius Daur lagi-lagi tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara;-----
- Bahwa benar kuasa hukumnya Iru Fransiskus, S.H. hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;-----
- Bahwa benar Terbanding/Penggugat prinsipal Ignasius Daur maupun kuasanya Iru Fransiskus, S.H. tidak mengajukan Resume Perkara

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 59 dari 142



dalam rangka perdamaian / mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2006;-----

- c. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Darius Darung tentang itikad tidak baik dari Penggugat Ignasius Daur dibuktikan dengan alat Bukti Surat T.24 hal mana didukung pula pengajuan Bukti Surat P.4 Resume Perkara tertanggal 23 Mei 2016 dari Penggugat Ignasius Daur yang baru diajukan di muka persidangan pada tanggal 26 September 2016, **di mana Resume Perkara (Bukti P.4) seharusnya diajukan oleh Penggugat Ignasius Daur pada tahap mediasi (Vide Berita Acara Sidang);-----**

Bahwa berhubung Terbanding/Penggugat prinsipal Ignasius Daur dan kuasanya telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana telah diuraikan di atas maka terbukti bahwa Penggugat / Terbanding Ignasius Daur maupun kuasanya adalah pihak yang tidak beritikad baik agar sengketa perkara *aquo* dapat diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan; Oleh karena Penggugat prinsipal Ignasius Daur dan kuasanya adalah pihak yang tidak beritikad baik, maka dengan ini Pembanding/Tergugat Darius Darung mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO) dan Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

2. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 93 alinea ketiga dari atas** yang berpendapat bahwa : *"Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta hukum tetap dalam perkara a quo"*, karena menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tersebut adalah sangat

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 60 dari 142



tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) karena sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang diketemukan selama Pemeriksaan Setempat;-----

Pembanding / Tergugat Darius Darung berpandangan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 terkesan **"menyempurnakan"** dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang penuh cacat hukum atau tidak sempurna (obyek gugatan), sehingga Pembanding / Tergugat mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta hukum tetap dalam perkara a quo, sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 91 garis datar ketiga dari bawah** yang berpendapat bahwa : *"Bahwa obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea (dahulu Desa Satar Navang), Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur"*, adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) karena sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang diketemukan selama Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 :-----

Letak tanah obyek sengketa	❖ Pada saat PS tidak ditanyakan kepada Terbanding / Penggugat terkait letak tanah obyek sengketa apakah terletak di Desa Wea
-----------------------------------	--



	<p>ataukah di Desa Satar Nawang;-----</p> <p>❖ Pada saat PS tidak ditanyakan kepada Pembanding /Tergugat terkait letak tanah obyek sengketa apakah terletak di Desa Wea ataukah di Desa Satar Nawang;-----</p> <p>❖ Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanpa menyebutkan letak tanah apakah terletak di Desa Wea atau di Desa Satar Nawang; -----</p>
Kehadiran Aparatur Desa	<p>❖ Bahwa Kepala Desa Wea sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat; Majelis Hakim sama sekali tidak menanyakan alasan ketidakhadiran aparatur Desa Wea. Kasus yang sama juga terjadi dalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2016/PN. Rtg.-----</p> <p>❖ Sedangkan, aparatur Desa Satar Nawang hadir pada saat PS, namun Majelis Hakim tidak menanyakan kepada aparatur Desa Satar Nawang apah tanah obyek sengketa terletak di Desa Wea atau</p>



	Desa Satar Nawang;-----
Situasi pada saat Pemeriksaan Setempat	<ul style="list-style-type: none">❖ Situasi tanah obyek sengketa sebagiannya berbentuk persegi dan sebagiannya pula berbentuk segitiga dengan ukuran panjang dan lebar yang tidak sama; -----❖ Tanpa menanyakan letak tanah obyek sengketa kepada Pemandang / Tergugat;-----❖ Tanpa menanyakan saksi batas sebelah utara tanah obyek sengketa yang hadir pada saat pemeriksaan setempat yaitu Tergugat Florianus Marut yang memiliki tanah dan rumah yang terletak di berhadapan langsung dengan jalan raya Ruteng-Elar dan berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;-----❖ Tanpa kehadiran Kepala Desa Wea atau perwakilan dari Pemerintah Desa Wea pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Ruteng; -----❖ Pada saat Pemeriksaan Setempat



	<p>tanggal 18 Agustus 2016 justru dihadiri Staff Desa Satar Nawang, namun tidak menanyakan kepada staff Desa Satar Nawang apakah tanah obyek sengketa terletak di Wae Pinggong - Desa Wea ataukah tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun - Desa Satar Nawang;</p> <p>❖ Pada saat PS dihadiri pula Tua teno Tunggal Watunggong atas nama David Geong dan Tua Golo Tunggal Watunggong atas nama Yohanes Aden sebagai pemilik hak ulayat di mana tanah sengketa terletak di atas hak ulayat Watunggong;-----</p> <p>❖ Tanpa menanyakan apakah letak tanah obyek sengketa terletak di Wae Pinggong - Desa Wea ataukah tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun - Desa Satar Nawang;</p>
--	---

Jika merujuk pada pendapat Sudikno M.,S.H. dan Yahya Harahap, S.H. serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan Ketua/Majelis Hakim untuk **merinci** secara jelas dan tegas tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi tanah obyek sengketa di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diketemukan pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Agustus 2016 atas tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *aquo* sebagaimana diuraikan di atas, maka pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 atas tanah obyek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan standar operasional dan prosedur pemeriksaan setempat dan hukum acara serta tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak jelas dan tidak tegas tentang letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara *aquo*.-----

Selain itu, setelah kami mempelajari berkas perkara dan mencermati Gambar Lokasi Tanah Sengketa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016, ternyata tidak sesuai dengan fakta / keadaan yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa. Bahwa ukuran tanah obyek sengketa di **sebelah timur tanah bidang I dengan lebar 3 meter** dan di **sebelah barat dengan lebar 21 meter**, menurut hemat kami sangatlah tidak masuk di akal sehat di dalam Gambar Lokasi Tanah Sengketa lebar tanah obyek sengketa sebelah timur 3 meter digambarkan lebih panjang dari lebar sebelah barat padahal lebar sebelah barat tanah obyek sengketa adalah 24 meter sehingga tidak sesuai dengan fakta situasi / keadaan tanah yang sebenarnya. Demikian pun panjang tanah di sebelah utara jelas-jelas dalam Gambar Lokasi Tanah Sengketa ukuran panjang menurut Pembanding / Tergugat digambarkan lebih panjang dari ukuran panjang menurut Terbanding / Penggugat namun dalam gambar tersebut ditetapkan ukuran panjang menurut Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat adalah sama yaitu 70 meter. Perbedaan ukuran tanah obyek sengketa antara Gambar Lokasi Tanah Sengketa dengan fakta ukuran dan situasi / keadaan yang sebenarnya menimbulkan ketidakjelasan tentang luas dan ukuran tanah obyek sengketa yang sebenarnya.-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 65 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 91 garis datar kedua dari bawah** yang berpendapat : *bahwa obyek sengketa bidang I berbentuk persegi empat dan obyek sengketa bidang II berbentuk persegi tiga*, adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) karena sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang ditemukan selama Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 :-----

Bahwa pada saat PS Penggugat / Terbanding secara jelas dan tegas menunjuk batas-batas tanah obyek sengketa bidang II berbentuk **SEGI EMPAT**, karena SESUAI DENGAN DALIL GUGATAN PENGUGUT. Sedangkan Pembanding / Tergugat Darius Darung menunjukan batas-batas tanah sengketa bidang II berbentuk persegi tiga. Jika hasil PS tanah sengketa bidang II ternyata berbentuk persegi tiga, maka terbukti dalil gugatan penggugat / terbanding tentang tanah obyek sengketa adalah kabur (*obscuur libel*). Anehnya hal itu tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) sebagai dasar pertimbangan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.---

- c. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 91 garis datar pertama dari bawah** yang berpendapat : *Bahwa pada obyek sengketa bidang I terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah milik Tergugat Darius Darung, 1 (satu) buah kamar mandi, 1 (satu) buah bangunan kios, 4 (empat) rumpun pohon pisang, 3 (tiga) pohon kopi, 11 (sebelas) pohon ubi kayu* dan pertimbangan pada **halaman 92 garis datar pertama dari atas** yang

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 66 dari 142



berpendapat : *Bahwa pada obyek sengketa bidang II terdapat pohon pisang, rumput dan pohon pandan; Jika hasil pemeriksaan setempat tanah sengketa dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, maka terbukti dalil gugatan penggugat tentang tanah obyek sengketa adalah kabur (obscuur libel). Anehnya hal itu tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) sebagai dasar pertimbangan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.---*

d. Tentang Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa :

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

Tentang Batas-Batas Obyek Sengketa Bidang I	:	<u>Batas Sebelah Selatan Tanah Bidang I:</u>
		<p>❖ Bahwa pada saat PS secara jelas tegas dan Penggugat / Terbanding menunjuk batas sebelah selatan tanah bidang I yaitu berbatasan dengan tanah yang diklaim Penggugat / Terbanding sebagai tanah milik Mundus Cengga (alm) dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan kios kecil (Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati foto-foto pada saat PS);</p> <p>Jadi batas sebelah selatan tanah sengketa bidang I menurut Penggugat / Terbanding berbatasan dengan tanah yang diklaim Penggugat /</p>



	<p>Terbanding sebagai tanah milik Mundus Cengga (alm), bukan berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Elar sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----</p> <p>❖ Pada saat pemeriksaan setempat, menurut Pembanding / Tergugat sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Elar, dan di atas tanah obyek sengketa bidang I terdapat bangunan kios milik Tergugat Darius Darung;-----</p>
	<p><u>Batas Sebelah Utara Bidang I :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat Utara berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar.-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat berbatasan jalan raya (dulu dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan tanah bidang III karena dulu tanah bidang I bidang II dan bidang III merupakan tanah milik Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----</p> <p>❖ Berdasarkan hasil PS diperoleh fakta</p>



	<p>hukum bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa berbatasan dengan jalan Raya Ruteng-Elar;-----</p>
	<p><u>Batas Sebelah Timur Bidang I :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat berbatasan dengan tanah milik Wilem Babur (alm);-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat batas tanah bagian Timur berbatasan dengan tanah Mundus Cengga (dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng – Elar atau batas sebelah Timur tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III dulu merupakan satu kesatuan tanah milik Pembanding / Tergugat;-----</p> <p>❖ Hasil PS diperoleh fakta hukum bahwa batas sebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Bapak Mundus Cengga, jalan raya lama Ruteng-Elar;-----</p>
	<p><u>Batas sebelah Barat Bidang I :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat Barat</p>



	<p>berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar baru, tanah milik Fransiskus Budiman, tanah milik Doroteus Adijindar, tanah milik Marsel Make dan Kali Wae pinggong jika diukur secara keseluruhan, karena tanah bidang I, tanah bidang II, tanah bidang III merupakan tanah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Pemanding / Tergugat;-----</p> <p>❖ Hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum bahwa sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar; -----</p>
Tentang Batas dan Ukuran Tanah Obyek Sengketa Bidang II	<p><u>Batas Sebelah Utara Bidang II :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat Utara berbatasan dengan dulu tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik Damianus Talus;-----</p> <p>❖ Menurut Pemanding / Tergugat Utara berbatasan dengan Frengkianus;</p> <p>❖ Berdasarkan hasil PS diperoleh fakta hukum bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa tanah milik Frengkianus;-----</p>
	<p><u>Batas Sebelah Selatan Bidang II :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat</p>



	<p>Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding/Tergugat Selatan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;-----</p> <p>❖ Berdasarkan hasil PS diperoleh fakta hukum bahwa batas sebelah Selatan tanah sengketa adalah jalan raya Ruteng-Elar;-----</p>
	<p><u>Batas Sebelah Timur Bidang II:</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat Timur berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur (Penggugat);-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding/ Tergugat Timur berbatasan dengan jalan raya ruteng elar (dulu berbatasan dengan jalan raya ruteng elar yang lama dan batas sebelah timur tanah bidang II dan tanah bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu yang tak terpisahkan;-----</p> <p>❖ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) diperoleh fakta hukum bahwa bagian timur berbatasan dengan Damianus Talus; -----</p>



	<p><u>Batas Sebelah Barat Bidang II :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat Barat berbatasan dengan tanah milik dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Mandur (alm) sekarang Darius Darung; -----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat Darius Darung;-----</p> <p>❖ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) diperoleh fakta hukum bahwa bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Darius Darung (Tergugat); -----</p>
--	---

e. Tentang Ukuran dan Luas Tanah Obyek Sengketa :

Tentang Ukuran dan Luas Tanah Obyek Sengketa Bidang I	<p><u>Panjang Sebelah Utara Bidang I :</u></p> <p>❖ Menurut Terbanding / Penggugat Utara panjang sebelah Utara ± 70 meter;-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat sebelah Utara panjangnya ± 50 meter;</p>
	<p><u>Panjang Sebelah Selatan Bidang I :</u></p> <p>❖ Menurut Penggugat panjang sebelah selatan ± 55 meter;-----</p> <p>❖ Menurut Pembanding / Tergugat sebelah selatan panjangnya ± 54</p>



	meter;-----
	<u>Lebar Sebelah Timur Bidang I :</u> ❖ Menurut Terbanding / Penggugat lebarnya ± 3 meter;----- ❖ Menurut Pembanding / Tergugat lebarnya ± 7 meter; -----
	<u>Lebar sebelah Barat Bidang I :</u> ❖ Menurut Terbanding / Penggugat lebarnya ± 21 meter.----- ❖ Menurut Pembanding / Tergugat lebar sebelah Barat ± 24 meter;-----
Luas tanah obyek sengketa bidang I	❖ Menurut dalil gugatan Terbanding / Penggugat bidang I luasnya ± 450 m² ; ❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) diperoleh fakta hukum luas secara keseluruhan bidang I tanah sengketa ± 571 m² ;-----
Tentang Ukuran Tanah Obyek Sengketa Bidang II	<u>Lebar Sebelah Utara Bidang II :</u> ❖ Menurut Terbanding / Penggugat panjang sebelah Utara ± 9 meter;----- ❖ Menurut Pembanding / Tergugat Utara tidak ada panjang atau lebar sebelah utara karena berbentuk persegi tiga (ujung patok);-----
	<u>Lebar Sebelah Selatan Bidang II :</u> ❖ Menurut Terbanding / Penggugat Selatan lebarnya ± 34 meter.-----



	<ul style="list-style-type: none">❖ Menurut Pembanding/Tergugat Selatan lebarnya ± 27 meter;-----
	<p><u>Panjang Sebelah Timur Bidang II :</u></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Menurut Terbanding / Penggugat Timur panjangnya ± 55 meter;-----❖ Menurut Pembanding/ Tergugat Timur panjangnya ± 50 meter;-----
	<p><u>Panjang Sebelah Barat Bidang II :</u></p> <ul style="list-style-type: none">❖ Menurut Terbanding / Penggugat Barat panjangnya ± 52 meter;-----❖ Menurut Pembanding / Tergugat Barat panjangnya ± 30 meter;-----
Luas tanah obyek sengketa bidang II	<ul style="list-style-type: none">❖ Menurut dalil gugatan Terbanding / Penggugat luasnya bidang II luasnya $\pm 850 \text{ m}^2$;-----❖ Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) diperoleh fakta hukum luas secara keseluruhan bidang II tanah sengketa $\pm 1.421 \text{ m}^2$;-----
Bentuk tanah sengketa bidang II	<ul style="list-style-type: none">❖ Menurut dalil gugatan Terbanding / Penggugat berbentuk PERSEGI PANJANG;-----❖ Menurut Pembanding / Tergugat berbentuk PERSEGI TIGA;-----

Pembanding / Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak melakukan penghitungan luas tanah sesuai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2016

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 74 dari 142



karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) mengutip lurus-lurus sesuai dalil gugatan Penggugat / Terbanding bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa adalah ± 1 hektar (1000 m²), sedangkan jika dihitung secara cermat sesuai hasil PS maka luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan adalah $\pm 1.992 \text{ m}^2$ karena luas obyek sengketa bidang I adalah $\pm 571 \text{ m}^2$ dan tanah sengketa bidang II seluas $\pm 1.421 \text{ m}^2$.-----

Ketidakjelasan tentang letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara aquo mengakibatkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) bahwa terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi karena berpotensi tanah obyek sengketa tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan merugikan Pemanding / Tergugat apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) bahwa terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi maka Pemanding / Tergugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) agar diadakan Pemeriksaan Setempat lagi / Pemeriksaan Setempat ulang atas tanah obyek sengketa aquo. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Perdata Nomor : 161 /PDT/2011/PT-MDN tanggal 19 April 2011 : *Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan batas-batas tanah terperkara tersebut kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara menjadi tidak jelas dan akan menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memandang perlu diadakan Pemeriksaan Setempat lagi / Pemeriksaan Setempat ulang;*-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 75 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat / Pembanding mohon dengan hormat agar sudi kiranya sebelum Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan akhir agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- ❖ Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat ulang atas tanah sengketa berupa dua bidang tanah obyek sengketa perkara aquo yang terletak di Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;-----
- ❖ Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ruteng selekasnya mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut ke Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;-----
- ❖ Menunda Penetapan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;---

DALAM EKSEPSI :

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding / Tergugat pada angka 2 (dua) pertimbangan hukum di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam eksepsi.-----
4. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 94 alinea kelima** yang berpendapat bahwa : *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2471K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, maka terhadap eksepsi Tergugat point A menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak"*, karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 76 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati isi Eksepsi kami pada butir A Tentang Subyek Hukum Tergugat, berikut :-----

Seharusnya menurut hukum Terbanding / Penggugat menarik ahli waris

Ben Mandur (alm) sebagai Tergugat / Para Tergugat dalam perkara aquo:

Bahwa tanah obyek sengketa milik Pembanding / Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan hasil jual beli tanah antara Penjual bernama **Ben Mandur** (alm) dengan pembeli tanah yaitu Pembanding / Tergugat Darius Darung pada tahun 1990. Kepemilikan tanah obyek sengketa Pembanding / Tergugat Darius Darung berdasarkan jual beli dengan Ben Mandur (alm) tersebut didukung pula oleh bukti-bukti surat **T-1** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun Desa Satar Nawang adalah milik Pembanding / Tergugat Darius Darung berdasarkan jual beli dengan Ben Mandur (alm) serta keterangan Saksi **DAVID GEONG** (Tua Teno Tunggal Watunggong) dan saksi **GERADUS NAJI** (Kepala Desa Satar Nawang); Keterangan Saksi **DAVID GEONG** dan saksi **GERADUS NAJI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- *Bahwa luas tanah yang dijual Ben Mandur kepada Darius Darung (Tergugat) dengan luas 800 M² (delapan ratus meter persegi) (Vide Putusan perkara aquo, halaman 82, garis datar keenam dari atas jo halaman 87, garis datar ke lima dari atas);-----*
- *Bahwa Darius Darung membeli tanah dari Ben Mandur pada tahun 1990 (Vide Putusan perkara aquo, halaman 82, garis datar ke tujuh dari atas jo halaman 88, garis datar pertama dari atas);-----*
- *Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 1990 ada jual beli tanah antara Darius Darung dan Ben Mandur berdasarkan kwitansi yang dilaporkan ke Pemerintah Desa (Vide Putusan perkara aquo, halaman 85, garis datar ke tujuh dari atas);-----*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 77 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa istri Ben Mandur bernama MARTHA MEMUNG (Vide Putusan perkara aquo, halaman 90, garis datar ke enam dari atas);-----*
- *Bahwa Ben Mandur memiliki 4 orang anak (Vide Putusan perkara aquo, halaman 90, garis datar ke tujuh dari atas);-----*

Jika fakta bahwa tanah obyek sengketa milik Pembanding / Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan pembelian dari **Ben Mandur** (alm) tersebut dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) yang mengutip pendapat Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, SH dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. yang berpendapat : *"Pengajuan gugatan haruslah memiliki DASAR, yaitu adanya atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang digugat dan menjadi Tergugat"*, maka sudah seharusnya menurut hukum Terbanding / Penggugat menarik ahli waris Ben Mandur (alm) sebagai Tergugat / Para Tergugat dalam perkara aquo. Oleh karena ahli waris Ben Mandur (alm) tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Pembanding / Tergugat adalah tidak **berdasar** dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah memiliki DASAR, yaitu adanya atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang digugat dan menjadi Tergugat (Vide Putusan MA Nomor 61 K/Sip/1975);-----

Bahwa Pembanding / Tergugat Darius Darung seharusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat saja dalam perkara aquo :-----

Jika merujuk pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) yang mengutip pendapat Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, SH dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. yang berpendapat : *"Pengajuan gugatan haruslah memiliki DASAR, yaitu adanya atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 78 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dan menjadi Tergugat”, maka sudah sepatutnya menurut hukum ahli waris Ben Mandur (alm) *in casu* istri Ben Mandur bernama MARTHA MEMUNG dan 4 orang Ben Mandur harus ditarik sebagai Para Tergugat, sedangkan **Pembanding / Tergugat Darius Darung seharusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat saja dalam perkara *aquo*.**-----

Oleh karena Penggugat / Terbanding telah keliru menarik dan menempatkan Pembanding/Tergugat sebagai Tergugat, dan bukannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat / Terbanding kepada Pembanding / Tergugat adalah tidak berdasar dan karenanya gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah memiliki DASAR, yaitu adanya atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang digugat dan menjadi Tergugat. Hal ini sejalan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*).-----

Subyek Hukum Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong :

Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun adalah hak ulayat milik Gendang Tungal Watunggong. Keterangan-keterangan saksi yang diajukan Pembanding / Para Tergugat yaitu saksi David Geong (Tua Teno Tungal Watunggong), saksi Geradus Naji selaku Kepala Desa Satar Nawang periode 2015-2021 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun milik Gendang Tungal Watunggong dan baik Wihelmus Babur (alm), Ben Bandur (alm) maupun Pembanding / Tergugat Darius Darung telah membayar pajak adat yang dalam Hukum Adat Manggarai disebut *WONO* dengan cara “*kapu manuk lele tuak*” dan berupa hewan setiap tahunnya. Selain itu, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS)

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 79 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2016 saksi David Geong (Tua Teno Tunggal Watunggong), saksi Yohanes Aden (Tua Golo Tunggal Watunggong) sekretaris Desa Satar Nawang juga hadir untuk mempertahankan hak ulayatnya atas tanah obyek sengketa adalah benar milik Gendang Tunggal Watunggong dan bukan milik Gendang Wea. Jika fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun di mana Golo Ndulun adalah hak ulayat Gendang Tunggal Watunggong dan Pemanding / Tergugat Darius Darung membayar pajak adat / wono ke Gendang Tunggal Watunggong serta pada saat pemeriksaan setempat saksi David Geong (Tua Teno Tunggal Watunggong) dan saksi Yohanes Aden (Tua Golo Tunggal Watunggong) dan Sekretaris Desa Satar Nawang juga hadir untuk mempertahankan hak ulayatnya atas tanah obyek sengketa, dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) yang mengutip pendapat Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, SH dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. yang berpendapat : *"Pengajuan gugatan haruslah memiliki DASAR, yaitu adanya atau hak yang dilanggar oleh orang lain"*, maka kurang sempurna subyek hukum Tergugat yang dalam hal ini kenapa Tua Teno David Geong dan Tua Golo Yohanes Aden dari Gendang Tunggal Watunggong tidak ditarik sebagai Tertugat atau Turut Tergugat dalam gugatan ini sehingga perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena Tua Teno David Geong dan Tua Golo Yohanes Aden dari Gendang Tunggal Watunggong tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan ini maka sudah seharusnya menurut hukum gugatan Terbanding / Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pemanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) kiranya apa yang telah Pemanding / Tergugat uraikan pada angka 1 halaman 3 s/d 6 di atas dapat dipandang pula sebagai bagian integral tak terpisahkan pada bagian ini; Bahwa ketidakjelasan tentang

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 80 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara aquo mengakibatkan tanah obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas dan berpotensi tanah obyek sengketa tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan merugikan Pembanding/Tergugat apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berhubung tidak tegas dan tidak jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batas serta ukuran tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Pembanding /Tergugat dalam perkara ini maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO).-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Pembanding / Tergugat dalam perkara a quo :

Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) sebab sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding / Tergugat Darius Darung **tentang Subyek Hukum Penggugat Lukas Temo dan Damianus**

Janus (eksepsi disqualificatoir) :-----

Bahwa keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding / Penggugat yaitu saksi Lukas Temo (Tua Teno Wea), Aloysius Lita, dan Damianus Janus pada pokoknya menerangkan : *bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Gendang Wea, bahwa tanah di Wae Pinggong dibagi kepada 50 orang warga Gendang Wea dan 4 (empat) orang warga Gendang Watunggong yaitu Sius Daur (Penggugat), Gaspar Aga, Yohanes Peong dan Yosep Madi, bahwa Wihelmus Babur dan Ben Mandur adalah warga adat Gendang Tunggal Watunggong, bahwa Wihelmus Babur (alm) memiliki tanah yang sekarang dikuasai oleh Frans Budiman yang terletak di sebelah selatan*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 81 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa, bahwa Ben Mandur kerja tanah tobok, bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Gendang Tungal Watunggong; Sedangkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding / Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun milik Gendang Tungal Watunggong dan Wihelmus Babur (alm), Ben Mandur (alm) dan Pembanding / Tergugat Darius Darung membayar pajak adat / wono dan kapu manuk lele tuak ke Gendang Tungal Watunggong. Selain itu, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 18 Agustus 2016 saksi Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea dan saksi Damianus Janus yang mengaku-ngaku sebagai Tua Golo Wea tidak hadir mempertahankan hak ulayat atas tanah obyek sengketa, sedangkan saksi David Geong (Tua Teno Tungal Watunggong), saksi Yohanes Aden (Tua Golo Tungal Watunggong) Sekertaris Desa Satar Nawang hadir untuk mempertahankan hak ulayatnya atas tanah obyek sengketa serta Urbanus Ungku selaku Tua Golo Wea juga mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah benar milik Gendang Tungal Watunggong dan bukan milik Gendang Wea.-----

Jika fakta bahwa Terbanding / Penggugat dan Lukas Temo selaku Tua Teno Wea mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Gendang Wea dan hanya dibagi kepada 50 (lima puluh) orang warga adat Gendang Wea dan 4 (empat) orang warga adat Tungal Watunggong yaitu Sius Daur (Penggugat), Gaspar Aga, Yohanes Peong dan Yosep Madi, dan fakta bahwa kepemilikan tanah Wihelmus Babur (alm) dan Ben Mandur (alm) yang adalah warga adat Gendang Tungal Watunggong diakui secara tegas, bahwa terdapat pembayaran pajak adat / wono dan kapu manuk lele tuak ke Gendang Tungal Watunggong oleh Wihelmus Babur (alm) dan Ben Mandur (alm), bahwa ternyata saksi David Geong dan saksi Yohanes Aden masing-masing selaku Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong hadir pada saat Pemeriksaan Setempat dan mengklaim tanah obyek sengketa adalah milik Gendang Tungal

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 82 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watunggong, dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) yang mengutip pendapat Ny. RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. yang berpendapat : *"Penggugat adalah seorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim."*, maka kurang sempurna subyek hukum Penggugatnya hal mana kenapa Bapak Lukas Temo selaku Tua Teno Wea dan Damianus Janus yang mengaku-ngaku sebagai Tua Golo Wea tidak ditarik sebagai Penggugat dalam gugatan perkara aquo. Oleh karena Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea dan Damianus Janus yang mengaku-ngaku sebagai Tua Golo Wea harus dijadikan Penggugat agar perkara aquo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka kurang sempurna mengenai subyek hukum penggugatnya sehingga konsekwensi juridisnya gugatan Penggugat / Terbanding haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;----

5. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 94** yang berpendapat bahwa: *Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point B Tentang Obyek Gugatan dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana di dalam gugatan Penggugat maupun di dalam surat jawaban Tergugat, namun berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat, perbedaan tersebut hanya terdapat pada identitas tanah penyanding / batas-batas tanah obyek sengketa, akan tetapi terhadap identitas tanah obyek sengketa, yaitu terhadap batas-batas, luas / ukuran tanah maupun tetak tanah obyek sengketa adalah sama, sehingga perbedaan tersebut tidak menyebabkan identitas tanah obyek sengketa menjadi kabur*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 83 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak jelas dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil sidang Pemeriksaan setempat tidak ada tanah sengketa bidang III sebagaimana dalam dalil Tergugat. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi rergugat point B adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum (*inheren*) mengandung makna yang kontradiktif, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang dikemukakan di muka persidangan dan fakta pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2016; Pembanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang) kiranya apa yang telah Pembanding / Tergugat uraikan pada angka 2 halaman 3 s/d 7 di atas dapat dipandang pula sebagai bagian integral tak terpisahkan pada bagian ini;----

Bahwa ketidakjelasan tentang letak, luas, batas-batas, ukuran maupun situasi tanah obyek sengketa perkara aquo mengakibatkan tanah obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas dan berpotensi tanah obyek sengketa tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan merugikan Pembanding/Tergugat apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berhubung tidak tegas dan tidak jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batas serta ukuran tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Pembanding /Tergugat dalam perkara ini maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*).-----

6. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 95 alinea keempat dari atas** yang berpendapat bahwa : *Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point C Gugatan*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 84 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prematur, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan dalam perkara perdata Nomor 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dan obyek Perkara Nomor 8/PDT.G/2016/PN.Rtg adalah obyek berbeda meskipun dalam kedua perkara ini Tergugat adalah DARIUS DARUNG obyek yang digugat tidaklah sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat point c tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati isi Eksepsi kami pada butir C Tentang Gugatan Prematur; -----

Bahwa tanah milik Pembanding/Tergugat diperoleh berdasarkan pembelian dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara 3/PDT.G/2016/PN.Rtg maupun tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan **satu kesatuan** tak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990; Bahwa proses hukum Perkara Perdata No. : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa subyek hukumnya pun sama yaitu Pembanding/Tergugat Darius Darung; untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*) (Vide Yuriprudensi MA No. 101 K/Sip/1974 : Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sampai masanya);-----

7. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 85 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 95 alinea kelima dari atas** yang berpendapat bahwa : *Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point D **Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas**, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan pengguga dan mencermati posita dan petitum gugatan, tuntutan penggugat dalam petitum ke-6 merujuk pada posita gugatan butir 16 point a dan point b hal ini menunjukkan bahwa apa yang dituntut dalam Petitum Gugatan telah merujuk pada apa yang diuraikan dalam posita gugatan. Berdasarkan pertimbangan ini maka terhadap eksepsi point D dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati isi Eksepsi kami pada butir D Tentang Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas. Sebab tuntutan ganti kerugian dalam petitum 6 dalam gugatan Terbanding/Penggugat jika mengacu pada dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan tentang permintaan harga jual beli tanah agar dipenuhi oleh Pembanding/Tergugat, dengan demikian tidak ada kaitannya antara tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dengan dasar dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat (Vide Putusan MA No.582 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970) ;*

Bahwa dalam petitum 6 gugatan Penggugat/Terbanding sangat tidak jelas apakah berdasarkan dalil posita 7 s/d 10 gugatan Penggugat/Terbanding ataukah berdasarkan dalil posita 13 s/d 18 ? sebab dalil posita 7 s/d 10 berkaitan dengan perikatan (Pasal 1320 KUH Perdata) dan dalil posita 13 s/d 18 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata); Meskipun petitum 6 gugatan Penggugat berdasarkan dalil posita 13 s/d 18, maka Terbanding/Penggugat harus menetapkan secara tegas sejak kapan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 86 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta harus dirinci secara jelas dan tegas besarnya kerugian berdasarkan sejak kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

8. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 95 s/d 96** yang berpendapat bahwa: *Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point E Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Lainnya setelah membaca dan mencermati dengan teliti gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah uraian dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan petitum gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat point E adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati isi Eksepsi kami pada butir E Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Lainnya;-----*

Bahwa konstruksi gugatan penggugat/terbanding sebagaimana didalilkan gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian / perikatan; Namun

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 87 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita 16 gugatan penggugat/terbanding pada pokoknya mendalilkan tentang kerugian materil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum; Konstruksi gugatan yang demikian **sangat bertentangan** sebab perjanjian dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum yang berbeda; Bahwa berhubung gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Bahwa dalam Posita 5 dan 6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanahnya telah dijual kepada Ben Mandur (alm) dan Damianus Salur. Berdasarkan dalil Penggugat/Terbanding tersebut maka **hak atas tanah tersebut telah beralih dari Penggugat/Terbanding (penjual) kepada Ben Mandur (alm) (pembeli) dan Damianus Salur (pembeli)**. Akan tetapi dalil posita 5 dan 6 gugatan penggugat/terbanding sangat kontradiktif dengan Petitum 3 dimana Terbanding/Penggugat yang memohon agar secara hukum tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum 3 adalah **sah milik Penggugat**. Jadi, antara dalil dengan petitum **sangat kontradiktif** di mana di satu sisi dalam posita Penggugat/Terbanding telah menjual tanahnya kepada pihak lain sedangkan di sisi lain dalam petitumnya Penggugat/Terbanding meminta agar tanah yang telah dijual tersebut dinyatakan sebagai sah milik Penggugat/Terbanding; Bahwa seharusnya yang diminta / dituntut oleh Penggugat/Terbanding adalah menyatakan bahwa pembagian / pemberian tanah oleh Bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982 adalah sah menurut hukum; Bahwa berhubung gugatan Penggugat/Terbanding terbukti bertentangan satu dengan yang lain, maka Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 88 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat / Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

9. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 96** yang berpendapat bahwa: *Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point F, G dan H Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah jelas dalam uraian gugatan Penggugat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian dalam Petitum Gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat point F, G dan H adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.* karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati isi Eksepsi kami pada butir F,G dan H Tentang Masalah Posita, Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, butir G Tentang Petitum Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Berdasarkan Wasprestasi dan Berdasarkan Perbuatan Melawan hukum;----

- Bahwa dalam posita 7, 8, 9, dan 10 gugatan terbanding / penggugat didasarkan atas perjanjian meskipun terbatas pada persetujuan secara lisan antara terbanding / penggugat dan pembanding /tergugat yang kemudian terjadi ingkar atau lalai oleh pembanding / tergugat untuk memenuhi pembayaran pada waktunya yaitu pada tanggal 15 Oktober 2012; Dengan demikian pokok gugatan Penggugat / terbanding adalah peristiwa hukum wanprestasi / ingkar janji (*default*) yang bersifat spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Akan tetapi dalam

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 89 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 13 s/d 18 gugatan terbanding / penggugat didasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum. -----

- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat /Terbanding yang demikian sepatutnya diikuti konklusi adanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum sebab baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda pula.-----
- Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak memisahkan secara tegas peristiwa hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak memisahkan secara tegas berapa jumlah kerugian berdasarkan wanprestasi dan berapa jumlah kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam posita 16 dan petitum 6 gugatannya.-----
- Bahwa oleh karena tidak ada pemisahan yang tegas tersebut, maka telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang menegaskan : *Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan judex facti saling bertentangan, dimana di satu segi judex facti mengatakan bahwa Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal telah cidera janji/tidak menepati perjanjian pengosongan. Namun selanjutnya*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 90 dari 142



judex facti mengemukakan bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal yang tidak menyerahkan objek sengketa sejak tanggal 16 September 1992 kepada Penggugat/Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/terbando kabur".-----

Fundamentum petendi dengan petitum tidak konsisten :

Bahwa dengan adanya kenyataan dimana pada bagian posita gugatannya Penggugat mendalilkan wanprestasi (ingkar janji) karena Tergugat tidak membayar harga tanah sengketa kepada Penggugat, sedangkan pada bagian petitum gugatannya justru mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka fakta hukum ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten. -----

Bahwa baik menurut Teori Hukum Acara Perdata maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, ada keharusan bahwa posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan tuntutan (*petitum*). Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".-----

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 91 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menegaskan sebagai berikut : -----

"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak".-----

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang posita dan petitumnya tidak konsisten telah menyebabkan gugatan Penggugat/Terbanding kabur, tidak jelas atau *obscuur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding / Tergugat pada angka dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----
11. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 96 garis datar kedua dari bawah** yang berpendapat bahwa: *Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian secara adat yang dilakukan oleh Bapak LUKAS TEMO sebagai Tu'a Teno Wea pada tahun 1982, Karena menurut hemat kami Saudara LUKAS TEMO tidak pernah membagi tanah pada tahun 1982, bagaimana mungkin seorang lukas Temo membagi tanah pada tahun 1982 semetara Lukas Temo menjadi tua Teno Wea pada tahun 2008 setelah ayahnya meninggal dunia. Secara Hukum Adat Manggarai yang berlaku umum seseorang dapat menjadi Tua Teno manakala ayahnya telah meninggal dunia kemudian diwariskan kepada anak laki-laknya sebagai Tua*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 92 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teno. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta hanya menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding saja;-----

12. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 96 s/d 97** yang pada pokoknya menguraikan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang berpendapat:

Bahwa adapun batas-batas dan luas keseluruhan tanah milik penggugat di Wae Pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo, Tua Teno adalah sebagai berikut:-----

- *Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur---
(alm) dan Ngalor/Kali Wae Nunang.-----*
- *Utara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus.-----*
- *Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan -----
dengan tanah milik dari Mundus Cengga,alm dan -----
sekarang dengan pak Anus Gon.-----*
- *Barat : berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah -----
milik Marsel Make.-----*

Dengan luas keseluruhan ± 1 hektar-----

- *Bahwa pada tahun 1988 penggugat menjual sebagian tanah di Wae Pinggong yang sudah dibuat sawah dan sebagiannya tanah ladang dengan batas-batas sebagai berikut:-----*

- *Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur
Penggugat)-----*
- *Utara : Berbatasan dengan tanah milik Damianus Salur -----
(Penggugat)-----*
- *Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar-----*
- *Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga-----*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 93 dari 142



Dengan luas 2.100 m², kepada Ben Mandur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa surat jual beli kemudian tanah sawah tersebut Ben Mandur dijual kepada Darius Darung (Tergugat);-----

- Bahwa pada tahun 2013 penggugat menjual sebagian lagi tanah ladang milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Timur : Berbatasan dengan Ngalor/Kali Wae Nunang dan ---
berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus.-----
- Utara : Berbatasan tanah milik dari Damianus Janus-----
- Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik dari Ben Mandur -----
sekarang berbatasan dengan tanah milik Darius -----
Darung.-----
- Barat : berbatasan dengan tanah.milik Marsel Make.-----

Dengan luas 3.750 m², kepada Damianus Salur dengan harga Rp10.000.000,00; -----

Karena menurut hemat kami pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) dalam mencermati fakta setelah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016. Sebab situasi tanah obyek sengketa sebagiannya berbentuk persegi dan sebagiannya pula berbentuk segitiga dengan ukuran panjang dan lebar yang tidak sama; Tanpa menanyakan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa kepada Tergugat; Tanpa kehadiran Kepala Desa Wea atau perwakilan dari Pemerintah Desa Wea pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Ruteng; Pada saat Pemeriksaan Setempat

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 94 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 justru dihadiri oleh Sekertaris Desa Satar Nawang; Tanpa menanyakan apakah letak tanah obyek sengketa terletak di Wae Pinggong - Desa Wea ataukah tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun - Desa Satar Nawang; Tidak mencatat keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa Satar Nawang bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun - Desa Satar Nawang.-----

13. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 100 baris ketiga s/d keempat** yang berpendapat bahwa : *Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-1 dan T-12.* Karena menurut hemat kami juga Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara aquo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah mengaitkan keterangan saksi ALOSIUS LITA dengan menandatangani bukti surat P-1 dan T.12. Bahwa bukti surat bertanda **T.12 tidak ditandatangani oleh saksi ALOSIUS LITA**, bukti surat bertanda T.12 adalah Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Wae Pinggong, **Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur** antara Bapak Pius Rabung dengan Bapak Darius Darung tertanggal 2 Maret 2015; Dari bukti surat bertanda **T.12** diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat Darius Darung terletak di Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;-----

14. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 101 s/d 102** yang berpendapat bahwa : -----
- *Bahwa persekutuan hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya memiliki Tua Golo dan Tua Teno. bahwa Tua Teno yang*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 95 dari 142



berfungsi mengurus tanah dan Tua Golo menangani urusan pemerintahan umum termasuk tanah. (Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 55.);-----

- *Bahwa Tua Gendang atau Tua Beo mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan harta benda bersama, termasuk tanah dan segala yang terkandung di dalamnya, serta harta benda panga yang bersifat magis-religius. ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 58.);*
- *Bahwa Tua Teno berfungsi mengurus tanah, terutama dalam hal mengatur pembagian tanah-tanah lingko secara adil dan sebagai saksi bila terjadi masalah tanah. Fungsi Tua Teno tersebut dilaksanakan setelah mendapat restu Tua Gendang, yang dimusyawarahkan di rumah gendang (mbaru gendang). ("Penelitian dan Kompilasi Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", universitas Nusa Cendana, 2001,halaman 62.);-----*
- *Bahwa dalam hal mendapatkan hak atas tanah, penduduk pendatang harus membuat acara "kapu manuk, lele tuak", sehingga dipertimbangkan oleh pimpinan persekutuan apakah yang bersangkutan dapat diberikan tanah moso atau tidak. ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 64.);-----*

Menurut hemat kami bahwa Tanah Obyek Sengketa Bukanlah Tanah Lingko : mengutip Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai, Universitas Nusa Cendana, tahun 2001, berpendapat bahwa : **Bahwa Tua Teno** berfungsi mengurus tanah, terutama dalam hal mengatur pembagian **TANAH-TANAH LINGKO** secara adil dan sebagai saksi

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 96 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila terjadi masalah tanah. Fungsi Tua Teno tersebut dilaksanakan setelah mendapat restu Tua Gendang, yang dimusyawarahkan di rumah gendang (mbaru gendang). ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62.).-----

Pendapat Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai - Universitas Nusa Cendana tersebut sejalan dengan Pendapat **Maribeth Erb** dan pendapat **Fransiskus Bustan** (Dosen Undana Kupang) dan **Ni Wayan Sumitri** (Dosen IKIP PGRI Denpasar) :-----

Maribeth Erb dalam bukunya yang berjudul "Vanishing Culture of The World The Manggaraians : A Guide to Traditional Lifestyles", Times Editions, 1999, hal. 54, menulis sebagai berikut : **Lingko** merupakan tanah adat yang dipergunakan warga persekutuan adatnya untuk pertanian. Bentuk lingko yang unik ini merupakan wujud pembagian hak olah tanah secara adat. Pembagian dimulai dari pusat lingkaran yang disebut *lodok*. Di *lodok* ini tetua adat membagi tanah dengan menggunakan jarinya sebagai alat ukur. Hasil ukur ditandai pada batang kayu yang berdiri di tengah *lodok*. Kemudian ditarik garis lurus dari tanda-tanda di batang kayu ke arah luar hingga batas terjauh tanah adat. Itulah pembagian hak olah tanah yang akhirnya menghasilkan bentuk sarang laba-laba;-----

Fransiskus Bustan (Dosen Undana Kupang) dan **Ni Wayan Sumitri** (Dosen IKIP PGRI Denpasar) dalam tulisannya yang berjudul "Karakteristik Bentuk dan Makna Ekspresi Verbal Tentang Kesatuan Hukum Adat Masyarakat Manggarai", menulis pengertian Lingko adalah sebagai berikut : *Pengertian kata **lingko** menunjuk secara khusus pada lingko randang sebagai kebun umum milik bersama satu wa'u sebagai klen patrilineal-genealogis yang tinggal dalam satu beo 'kampung' sebagai satuan pemukiman bersama milik bersama warga satu wa'u. Lingko randang adalah salah satu jenis lingko pada*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 97 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Manggarai yang biasa dipestakan secara meriah setiap tahun dalam konteks ritual penti, pesta tahun baru adat pertanian untuk mbaru gendang dan beo. Karena itu, dalam konteks tertentu, istilah lingko randang dikenal pula dengan sebutan atau istilah lingko rame dalam bahasa Manggarai guna dapat dibedakan jenis kebun umum lain atau bukan lingko randang yang tidak dipestakan secara meriah seperti halnya lingko randang, yang dikenal dengan sebutan atau istilah lingko bon (Bustan, 2006).-----

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **Lingko** adalah tanah adat yang dibagi oleh *Tua Teno* kepada warga persekutuan adat dengan menggunakan sistem *lodok* di mana pembagiannya berawal dari “*teno*” di pusat lingko yang disebut sebagai *lodok* (titik pusat) dan dipergunakan untuk pertanian.-----

Fakta peristiwa perkara dalam aquo di mana jika kita teliti secara cermat dan seksama keseluruhan dalil Penggugat / Terbanding, **tidak ada satu dalil pun baik dalam posita maupun dalam petitum yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah LINGKO**. Dalil Penggugat / Terbanding hanya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Wae Pinggong, bukan terletak Lingko Wae Pinggong. Demikian pun halnya dalam dalil eksepsi dan jawaban Pemanding / Tergugat **tidak ada satu dalil pun baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah LINGKO**. Dalil bantahan Pemanding / Tergugat hanya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun, bukan terletak Lingko Golo Ndulun. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di mana **dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan baik saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat / Terbanding maupun yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat tidak satupun yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah lingko**. Jika fakta peristiwa perkara

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 98 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo di mana para pihak mengakui bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah Lingko sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan atau merujuk pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip pendapat dari *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*”, *Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62* yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Tua Teno hanya mengatur pembagian TANAH-TANAH LINGKO** yang sejalan dengan pendapat **Fransiskus Bustan** dan **Ni Wayan Sumitri** bahwa Tua Teno hanya berwenang membagi tanah Lingko, maka tanah obyek sengketa adalah bukanlah tanah Lingko haruslah menjadi fakta tetap dan tidak terbantahkan dalam perkara *aquo*;-----

Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Tobok :

Elisa Iswandono dalam tulisannya yang merupakan hasil penelitiannya sebagai bahan untuk menyelesaikan studi S-2 Kehutanan IPB berjudul “Budaya Manggarai Dalam Perspektif Konservasi Dan Pelestarian Lingkungan : Pemanfaatan Tumbuhan Hutan TWA Ruteng”, Sabtu, 26 September 2009 (Elisa Iswandono adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TWA Ruteng namun sekarang sudah pindah ke Kupang), di mana tulisannya tersebut dimuat / dipublikasikan secara luas di dalam **blognya elisaiswandono**. Di dalam blog tersebut Elisa Iswandono menuliskan tentang tanah **TOBOK** sebagai berikut (Vide bukti surat T-26 halaman 7 paragraf ke-8 (ke delapan) dari atas) :-----

“Semakin sempitnya lahan garapan memaksa masyarakat untuk kembali mengerjakan Tobok. Tobok adalah tanah kosong, kritis dan biasanya terletak di punggung bukit di antara dua sungai kecil yang sempit. Tobok tidak dimiliki oleh siapapun, tidak ada tu’a teno dan boleh dikerjakan oleh siapapun. Tanah ini disebut pula tanah yang tidak terpakai dan terbuang karena tidak subur. Tobok bukan tanah negara, bukan milik

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 99 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klan/suku tertentu, tetapi menjadi tanah “bebas” di luar tanah negara dan tidak diatur oleh tu’a teno”.-----

15. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 103 s/d 104** yang berpendapat bahwa: *Bahwa keterangan saksi-saksi ini sesuai dengan alat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan/penguasaan Fisik Bidang Tanah yang juga ditandatangani oleh LUKAS TEMO yang adalah Tu’a Teno Gendang Wea yang bertugas membagikan tanah sengketa pada tahun 1992, bahwa terhadap bukti surat P-1 yang merupakan suatu akta di bawah tangan, saksi LUKAS TEMO telah membenarkan isi surat tersebut dan tanda tangannya sebagaimana tertera di dalam bukti surat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1857 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bukti surat P-1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik*.-----

Bahwa menurut hemat kami juga Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara aquo, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah mengaitkan keterangan saksi Lukas Temo dengan bukti surat P-1 berdasarkan ketentuan Pasal 1857 KUHPdata sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) berpendapat bahwa bukti surat P-1 mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik.-----

- ❖ Ketentuan **Pasal 1857 KUHPdata**, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya;-----



- ❖ Pengertian saksi dan pihak sebagaimana telah diuraikan di atas di mana pengertian “pihak” (*partij*) dan “saksi” (*getuige*) adalah pengertian-pengertian yang satu sama lain tidak dapat disatukan;-----

Bahwa setelah diteliti dan dicermati **bukti surat P-1** ternyata saksi Lukas hanya membenarkan untuk tanda tangannya sendiri, tanda tangannya Lukas Temo tidak di atas materai, kedudukan Lukas Temo hanya sekadar saksi, bukan sebagai pihak sehingga kedudukan Lukas Temo tidaklah sama kedudukannya dengan kedudukan Terbanding / Penggugat Ignasius Daur sebagai pihak yang membuat pernyataan, saksi Lukas Temo bukanlah pegawai / pejabat umum dan saksi Lukas Temo sama sekali tidak menerangkan untuk membenarkan tanda tangannya Ignasius Daur sebagai pihak yang membuat pernyataan, dan jika uraian tentang bukti surat P-1 tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1857 KUHPerdara yang mengharuskan “pihak” yang membuat pernyataan mengakui tanda tangannya sendiri di atas bukti surat *in casu* bukti surat P-1, maka menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian, sebab kedudukan Lukas Temo adalah orang ketiga (*derde*) *in casu* hanya berkedudukan sebagai saksi (*getuige*), bukan sebagai pihak (*partij*) yang membuat pernyataan, dan karenanya bukti surat P-1 tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti akta otentik.-----

Selain itu, menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu kesempurnaannya tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*) (Vide halaman 514, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika). Bahwa berdasarkan uraian di atas bukti surat P-1 ternyata

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 101 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ABT bersifat partai, mengandung cacat formil dan materiil sebagai APS sehingga bukti surat P-1 tidak sah sebagai alat bukti dan karenanya bukti surat P-1 tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materiil, dan karenanya haruslah dikesampingkan. Lagi pula terhadap isi bukti surat P-1 tersebut bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Terbanding / Penggugat Ignasius Daur berdasarkan pembagian dari Lukas Temo selaku Tua Teno Wea telah dibantah dengan tegas oleh Pemanding / Tergugat melalui bukti-bukti surat T.1 yang didukung alat bukti surat T.3, T.4, T.12, T.13, T.24 s/d T.27 dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan Pemanding / Tergugat. Adapun dari bentuk dan isi alat bukti surat **T-1** diperoleh fakta bahwa seluruh isi surat ditulis tangan oleh Ben Mandur sendiri sebagai pemilik awal tanah obyek sengketa yaitu terdiri atas : tanda tangan (*handtekening, signature*), tanda tangan di atas materai, tulisan tanggal di atas materai, nama penerima uang (*Ben Mandur*), tempat tanda tangan kwitansi (*Watunggong*), nama pemberi uang (*Darius Darung*), jumlah uang "satu juta lima ratus ribu rupiah", buat pembayaran beli / harga tanah kebun sawah yang terletak di *Golo Ndulun*, jumlah uang secara angka #1.500.000,-#, nama penanda tangan *in casu Ben Mandur* ditulis sendiri oleh Ben Mandur; Mencermati bentuk dan isi bukti surat T-1 di atas, maka syarat-syarat formil dan materiil yang melekat pada alat bukti surat T-1 telah terpenuhi, sehingga kwitansi dianggap sebagai ABT yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBG (Pasal 1878 KUHPdata), hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4669 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987. Bahwa kekuatan pembuktian dan kebenaran isi bukti surat T-1 tersebut didukung pula oleh bukti surat T.3, T.4, T.12, T.13, T.24 s/d T.28. Dari bukti surat T.3 diperoleh fakta bahwa saksi David Geong dan saksi Yohanes Aden masing-masing dalam kedudukannya selaku Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong membenarkan bahwa tanah obyek sengketa

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 102 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung; Dari bukti surat T.4 diperoleh fakta bahwa Pemerintah Desa Satar Nawang membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung; Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa benar milik / dikuasai / dikerjakan / dipergunakan secara terus menerus oleh Pemanding / Tergugat dan tanah obyek sengketa tersebut terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, maka Pemerintah Desa Satar Nawang pun memungut pajak dari subyek pajak Pemanding / Tergugat Darius Darung hal mana dibuktikan dari bukti surat T.12 dan T.13; Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut dimiliki / dikuasai / dikerjakan / dipergunakan secara terus menerus oleh Pemanding / Tergugat Darius Darung, maka tanah obyek sengketa milik Pemanding / Tergugat Darius Darung dimasukkan dalam data base obyek pajak di Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan Pemanding / Tergugat Darius Darung dimasukkan dalam data base penduduk Desa Satar Nawang serta tercatat sebagai wajib pilih dari Desa Satar Nawang hal mana dibuktikan dengan bukti surat bertanda T.24 s/d T.26; Dari bukti surat bertanda T.27 diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dimiliki, dikuasai, dikerjakan / diusahakan secara terus menerus sejak tahun 1990 hingga saat ini; Dari bukti surat bertanda T.28 diperoleh fakta bahwa Golo Ndulun di mana Golo Ndulun adalah letak tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah toboak sebab Golo Ndulun adalah tanah kosong, kritis, sisa, tandus dan terletak di punggung bukit di antara dua sungai kecil yang sempit serta tidak diatur oleh tu'a teno;-----

Selain itu, kekuatan pembuktian dan kebenaran isi bukti surat T-1 tersebut didukung pula oleh keterangan-keterangan saksi yaitu saksi DAVID GEONG,

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 103 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kepala Desa Geradu Naji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemanding / Tergugat Darius Darung memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli antara beli antara Ben Mandur dengan Pemanding / Tergugat Darius Darung pada tahun 1990; Jika merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan derajat mutu / kadar kekuatan pembuktian, maka nilai pembuktian bukti P.1 yang hanya didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Lukas Temo di atas telah dapat dilumpuhkan oleh alat bukti surat T-1 yang didukung oleh alat bukti surat T.3, T.4, T.12, T.13, T.24 s/d T.32 dan keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat di atas, sehingga bukti surat P-1 tidak memiliki nilai pembuktian baik formil maupun materiil dalam perkara aquo, dan karenanya bukti surat P-1 haruslah dikesampingkan;-----

Alat Bukti Surat P-1 bukan ABT Bersifat Partai dan tidak sah sebagai alat

bukti : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) pada halaman 99 mempertimbangkan bahwa terhadap bukti surat P-1 merupakan suatu akta di bawah tangan (selanjutnya disebut **ABT**). Pemanding /Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang demikian karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam memutuskan perkara aquo dikaitkan dengan bentuk dan isi bukti surat P-1 :-----

❖ Menurut ketentuan **Pasal 1874 KUHPerdata** atau **Pasal 286 RBG**, ABT adalah : *Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 104 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.-----

❖ Pengertian “pihak” (*partij*) dan “saksi” (*getuige*), adalah pengertian-pengertian yang satu sama lain tidak dapat disatukan. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata **saksi** (*getuige*) adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Jadi, saksi adalah orang ketiga (*derde*)-----

❖ Dalam Hukum Acara Perdata, **pihak** (*partij*) adalah orang yang merasa hak-haknya dilanggar.-----

❖ Menurut ketentuan **Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai** disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Tiadanya meterai dalam suatu surat mengakibatkan surat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.-----

❖ Menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** bahwa secara hukum keabsahan ABT bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan



materiil. Syarat formil akta bawah tangan adalah 1) Berbentuk tertulis atau tulisan, 2) **Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan atau di hadapan seorang pejabat umum, 3) ditandatangani oleh para pihak**, 4) mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

Persyaratan formil tersebut **bersifat kumulatif**. Tidak boleh kurang dari itu. Sekiranya ABT itu bersifat partai, tidak sah apabila ditandatangani satu pihak saja. Apabila tidak ditandatangani para pihak, mengakibatkan ABT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil (Vide halaman 589, Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika).-----

Adapun **bentuk dan isi alat bukti surat P-1** ternyata bukanlah ABT yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pernyataan sepihak belaka dari Terbanding / Penggugat Ignasius Daur karena hanya dibuat / dinyatakan dan ditandatangani oleh satu pihak yang membuat pernyataan yaitu Terbanding / Penggugat Ignasius Daur saja, kedudukan Lukas Temo hanya sekadar saksi, bukan sebagai pihak sehingga kedudukan Lukas Temo tidaklah sama kedudukannya dengan kedudukan Terbanding / Penggugat Ignasius Daur sebagai pihak yang membuat pernyataan, saksi Lukas Temo bukanlah pegawai / pejabat umum, saksi Lukas hanya membenarkan untuk tanda tangannya sendiri, tanda tangan Lukas Temo tidak di atas materai, dan Lukas Temo sama sekali tidak menerangkan untuk membenarkan tanda tangan Ignasius Daur sebagai pihak yang membuat pernyataan (Vide halaman 61 datar kedua s/d ke tiga dari atas), serta Kepala Desa Wea Laurensius P. Amat sekadar mengetahui saja tanpa diperiksa di muka persidangan. Jika bukti surat P-1 sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan pengertian saksi dan pihak menurut hukum, ketentuan Pasal 1874 KUHPPerdata atau Pasal 286 RBG dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di atas di mana pengertian “pihak” (*partij*) dan “saksi” (*getuige*) adalah pengertian-pengertian yang satu

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 106 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain tidak dapat disatukan, persyaratan formil ABT tersebut bersifat kumulatif, tidak boleh kurang dari itu, sekiranya ABT itu bersifat partai tidak sah apabila ditandatangani satu pihak saja, apabila tidak ditandatangani para pihak mengakibatkan ABT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil, pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut, maka bukti surat P-1 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil maupun materiil, dan karenanya bukti surat P-1 haruslah dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan pendirian tetap Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu “pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan (Vide Putusan MA-RI No.3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 dan Putusan MA-RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988);-----

Berdasarkan uraian di atas pula, bukti surat P-1 ternyata adalah APS, bukan akta yang bersifat partai, maka bukti surat P-1 tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara : -----

❖ Menurut ketentuan **Pasal 1878 KUHPerdara** bahwa salah satu syarat yang paling esensial APS adalah harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan, tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan APS cacat formil.-----

❖ Menurut pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, supaya APS sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil, kedua syarat pokok ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, dan juga bersifat imperatif bukan fakultatif, berarti sekiranya terpenuhi syarat formil tetapi syarat materiil tidak APS yang demikian mengandung cacat materiil dan akibatnya tidak sah sebagai sebagai alat bukti (Vide M. Yahya Harahap, S.H., Hukum

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 107 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 609 s/d 610 tentang Syarat

APS). -----

Jika ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tentang APS di atas dikaitkan dengan bukti surat P-1 yang ternyata hanya nama dan tanda tangan Ignasius Daur (Terbanding / Penggugat) yang ditulis tangan sendiri, nama dan tanda tangan LUKAS TEMO yang ditulis tangan sendiri, sedangkan hal-hal yang pokok tentang letak, luas, batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa ternyata bukan ditulis tangan sendiri oleh Terbanding / Penggugat Ignasius Daur maupun LUKAS TEMO, maka syarat formil bukti surat P-1 tidak terpenuhi yang mengakibatkan bukti surat P-1 adalah cacat formil, dan karenanya tidak sah sebagai alat bukti; Jika keterangan saksi Lukas Temo yang membenarkan tanda tangannya sendiri sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1 tersebut dan ternyata Lukas Temo hanya berkedudukan sebagai saksi dan tanda tangannya Lukas Temo tidak di atas materai, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti surat P-1 tidak memenuhi syarat pembuktian. Demikian pun secara materiil pernyataan sepihak (APS) mesti terdapat konsistensi antara pernyataan dengan penanda tangan (Vide M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 612, angka 2) huruf a)). Isi bukti surat P-1 s/d P.2 berupa pernyataan sepihak Terbanding / Penggugat Ignasius Daur bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Terbanding / Penggugat Ignasius Daur berdasarkan pembagian dari Lukas Temo selaku Tua Teno Wea dan saksi Lukas Temo membenarkan isi surat bukti surat P-1 namun saksi Lukas Temo selaku Tua Teno Wea dalam keterangannya di bawah sumpah sebaliknya menerangkan bahwa Ben Mandur (pemilik awal) kerja tanah tobok (halaman garis datar ke sebelas dari atas). Hal ini menunjukkan bahwa saksi Lukas Temo tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri, sebab di satu sisi saksi Lukas Temo menyatakan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 108 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi bukti surat P-1 berdasarkan pembagian dari saksi Lukas Temo sendiri, sementara di sisi yang lain saksi Lukas Temo sendiri dalam keterangannya di bawah sumpah membenarkan pula bahwa Ben Mandur (alm) (pemilik awal tanah obyek sengketa) mengerjakan tanah *tobok*. Oleh karena pernyataan saksi Lukas Temo selaku Tua Teno Wea tidak konsisten, maka syarat materiil bukti surat P-1 tidak terpenuhi yang mengakibatkan bukti surat P-1 cacat materiil, dan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. bahwa sekiranya terpenuhi syarat formil tetapi syarat materiil tidak, APS yang demikian mengandung cacat materiil dan akibatnya bukti surat P-1 tersebut tidak sah sebagai sebagai alat bukti; Berdasarkan keseluruhan uraian di atas bahwa bukti surat P-1 ternyata cacat formil dan materiil, maka bukti surat P-1 tidak sah sebagai sebagai alat bukti, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materiil, dan karenanya bukti surat P-1 haruslah dikesampingkan.-----

16. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 105** yang berpendapat bahwa :” *Menimbang, bahwa saksi- saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah yang dibeli dari BEN MADUR dimana tanah tersebut adalah tanah 'tabok' yang dikerjakan BEN MANDUR dengan cara mengerjakan tanah tersebut kemudian melakukan 'kapu manuk lele tuak' ke Gendang Tunggal watung Nggong dan membayar 'wono'. Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah *tobok* yang dikerlakan oleh BEN MADUR yang kemudian dijual kepada Tergugat seluas 800 m². Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan gugatan Penggugat diketahui bahwa luas seluruhnya dari obyek sengketa adalah kurang tebih 3000-an meter persegi. Jika tanah yang dijual BEN MADUR kepada Tergugat adalah*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 109 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800m2 terdapat selisih 2.200-an meter persegi. Saksi Tergugat juga menerangkan bahwa penggugat memiliki tanah disekitar tanah sengketa yang telah dijual DAMIANUS SALUR. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan berikut bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang bukti kepemilikan atas tanah oleh pihak Tergugat, bahwa bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat tidak mencantumkan dengan jeras batas-batas dan luas dari obyek jual beli antara Tergugat dengan BEN MADUR sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan”, karena menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) adalah telah keliru mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan bukti surat T-1, T-3 s/d T-6 dan menunjukkan ketidakcermatan dalam meneliti dan mencermati isi surat T-1, T-3 s/d T-6, sehingga salah dalam memutuskan perkara ini. Adapun **isi bukti surat T-1, T-3 s/d T-6** menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik Pembanding / Tergugat Darius Darung **terletak di Golo Ndulun**, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat / Pembanding yaitu saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang yang pada pokoknya menerangkan bahwa **tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Golo Ndulun** atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Tunggal Watung Nggong. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) adalah sangat keliru, tidak logis, tidak beralasan cukup menurut serta tidak berdasar karena mengaitkan bukti surat T-1, T-3 s/d T-6 yang menerangkan **letak tanah obyek sengketa** di Golo Ndulun dengan keterangan saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang yang menerangkan tentang **jenis tanah menurut budaya Manggarai yaitu tanah tobok** atau tanah

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 110 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa *in casu* tobok Golo Ndulun, dan karenanya menurut hemat kami pertimbangan hukum yang demikian haruslah dikesampingkan.-----

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat yaitu saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah **tobok Golo Ndulun** atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Tunggal Watung Nggong;-----

Jika keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat / Pembanding yaitu saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang yang menerangkan tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Golo Ndulun atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Tunggal Watung Nggong yang pada pokoknya menerangkan tanah tobok minta kepada Tua Teno karena tidak dibagi oleh Tua Teno, serta fakta tetap dan tidak terbantahkan dalam perkara *aquo* bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah Lingko, dikaitkan dengan pendapat **Elisa Iswandono** bahwa tanah Tobok adalah tanah kosong, kritis, sisa atau tanah yang tidak terpakai dan terbuang karena tidak subur serta tanah tobok tanah “bebas” di luar tanah negara dan tidak diatur oleh tu’a teno sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Golo Ndulun yang sebelumnya dikerjakan oleh BEN MANDUR dan WIHELMUS BABUR.-----

Oleh karena itu gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO).-----

17. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada **halaman 106** yang berpendapat bahwa : “*bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat **persangkaan** bahwa tanah obyek sengketa adalah benar diperoleh Penggugat berdasarkan pembagian dari Tua Teno Gendang Wea pada tahun 1982. Bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 111 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 oleh karena bukti surat tersebut tidak mencantumkan batas-batas obyek jual beli maupun luasnya sehingga tidak ditemukan relevansinya dengan obyek dalam perkara ini sehingga kedua alat bukti surat tersebut patut dikesampingkan. bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T-4, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah pembagian dari Tua Teno Gendang Wea, dan alat bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini maka kedua bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikannya terhadap obyek sengketa yaitu bahwa obyek sengketa pembagian tua teno Gendang Wea atas nama Lukas Temo, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah yang dibeli dari BenMandur." adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum, serta menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam meneliti dan mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pembanding /Tergugat maupun yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dikaitkan dengan hasil penelitian oleh Universitas Cendana Kupang sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hukum Adat Manggarai yang berlaku luas di Kabupaten Manggarai;-----

Pasal 1915 KUH Perdata : Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. **Pasal 173 HIR :** Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain. **Pasal 310 RBG :** Persangkaan / dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 112 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.-----

18. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama pada **halaman 106** (alinea ketiga dari atas) yang berpendapat bahwa : *“bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T-4, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah pembagian dari Tua Teno Gendang Wea, dan alat bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini maka kedua bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berperdapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikannya terhadap sengketa yaitu bahwa obyek sengketa adalah pembagian oleh Tua Teno Gendang atas nama LUKAS TEMO, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibeli dari BEN MANDUR.* karena menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam meneliti dan mencermati bentuk dan isi alat bukti surat T-3 dan T-4 dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi DAVID GEONG dan Saksi GERADUS NAJI selaku kepala Desa Satar Nawang Watunggong yang telah jelas dalam memberikan keterangannya dalam persidangan perkara aquo :-----

Bukti Surat T-3 : Bahwa bukti surat T-3 ditandatangani di atas materai oleh David Geong dan Yohanes Aden masing-masing selaku Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong dan Pembanding / Tergugat Darius Darung selaku pemilik tanah. Saksi David Geong dan Yohanes Aden membenarkan tanda tangan mereka dalam alat bukti surat T-3 tersebut. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBG dan Pasal 1867 KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan di atas maka alat bukti surat T-3

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 113 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil. Adapun isi bukti surat T-3 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemanding / Tergugat Darius Darung memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan dikerjakan oleh Pemanding / Tergugat Darius Darung dengan membuat petak sawah, rumah, kopi, ubi-ubian, serta Pemanding / Tergugat telah membayar pajak adat berupa *wono* (wono tanah) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong. Keterangan-keterangan saksi **GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang dan David Geong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemanding / Tergugat Darius Darung memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dan saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa ada patok dari Badan Pertanahan yaitu sebelah Utara karena tanah milik Pemanding/Tergugat masuk dalam PRONA dan saksi GERADUS NAJI selaku kepala Desa Satar Nawang mengetahui bahwa Pemanding/Tergugat tidak pernah membeli tanah dari Terbanding/Penggugat Ignasius Daur,- (vide keterangan Saksi David Geong halaman 89 garis datar ke empat dari atas) jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Geradus Naji yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui masyarakat Desa Satar Nawang yang masuk dalam PRONA adalah Markus Durbin, Rofinus Muslim, Gregorius Bon, Marsel Kardin, Damianus Salur, Ferinandus Habung, Thomas Tapu dan Pemanding/Tergugat Darius Darung (vide putusan Perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2016 halaman 80) bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Pemanding / Tergugat Darius Darung dengan membuat petak sawah, rumah, kopi, ubi-ubian, serta Pemanding / Tergugat telah membayar pajak adat (wono tanah) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong. **Bukti Surat T-4** : Bahwa bukti surat T-4 ditandatangani oleh pejabat umum Geradus

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 114 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naji selaku Kepala Desa Satar Nawang dan diberi cap Desa Satar Nawang. Adapun isi bukti surat T-4 telah kami terangkan pada angka 9 (sembilan) di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kec. Kecamatan Sambu Rampas (Dulu Perw Elar). Jika bukti surat T-4 yang menyebutkan tanah obyek jual beli antara Ben Mandur dan Pemanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Gendang Watunggong, Desa Satar Nawang Kec. Perw Elar (Sekarang Kecamatan Sambu Rampas) dikaitkan dengan alat bukti surat T-1 dan T-23, maka sangat jelas, tegas dan tidak dapat diragukan lagi bahwa tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang. Oleh karena tanah sengketa milik Pemanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Pemerintah Desa Satar Nawang telah menagih pajak bumi dan bangunan kepada Pemanding / Tergugat Darius Darung terhadap tanah obyek sengketa milik Pemanding / Tergugat Darius Darung hal mana dibuktikan dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) (Bukti T.17 dan bukti T-23) dan terdaftar dalam alat bukti surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Satar Nawang. Oleh karena Bukti surat T-4 telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti surat T-4 memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;-----

Jika bukti surat T-3 dan T-4 dikaitkan dengan merujuk pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip pendapat dari *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tua Teno mengatur pembagian TANAH-TANAH LINGKO, maka Pemanding

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 115 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat Darius Darung telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok, **karena ternyata tanah obyek sengketa bukanlah tanah Lingko**. Tidak ada satu dalil pun baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah LINGKO di mana dalil Penggugat / Terbanding hanya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Wae Pinggong, bukan terletak Lingko Wae Pinggong. Dalam dalil eksepsi dan jawaban Pemanding / Tergugat tidak ada satu dalil pun baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah LINGKO dan Pemanding / Tergugat hanya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Golo Ndulun, bukan terletak Lingko Golo Ndulun. Bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat / Terbanding maupun yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat tidak satupun yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di atas tanah lingko. Maka Pemanding / Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa milik adalah tanah tobok milik Gendang Tunggal Watunggong;-----

Bahwa saksi **LUKAS TEMO** yang menerangkan "Bahwa ada 4 orang dari Watu nggong yang mendapat pembagian pada tahun 1982 yaitu Ignasius Daur, Gaspar Aga, Yohanes Peong, Yosep Madi", Dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2016/PN.Rtg semetara dalam Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg saksi Lukas Temo mengakui membagi tanah hanya kepada 4 (empat) orang warga Watunggong yaitu Terbanding/Penggugat Ignasius Daur, Yohanes Peong, Yosep Madi, dan **Pius Rabung** yang menjadi Penggugat dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Rtg.(*Vide putusan Pengadilan Negeri Ruteng halaman 53 datar kedua belas*) **Gaspar Aga** yang disebutkan oleh LUKAS TEMO sebagai salah satu yang menerima pembagian tanah dalam perkara aquo dihilangkan/lenyap, sungguh sangat tidak berdasar dan tidak

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 116 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal. Di sisi yang lain Lukas Temo sendiri mengakui bahwa ada 4 orang adalah warga persekutuan adat Tunggal Watunggong. **Pertanyaannya mengapa dalam perkara Nomor: 3/Pdt./2016/PN.Rtg saksi LUKAS TEMO memberi keterangan bahwa Saksi Lukas Temo membagi tanah kepada: Ignasius Daur, Yosep Madi, Yohanes Peong dan Gaspar Aga ??? sementara keempat orang tersebut adalah warga persekutuan adat Tunggal Watunggong sampai sekarang ??? mengapa dalam perkara aquo Bapak Gaspar Aga dihilangkan namanya dan diganti oleh Pius Rabung ??? ataukah karena kelima orang tersebut di atas merupakan keluarga pendukung politik dari Terbanding / Penggugat Ignasius Daur ???.**

Dalam perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Rtg Penggugatnya adalah **PIUS RABUNG** dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terbanding / Penggugat dalam perkara aquo, sementara dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg tanah obyek sengketa pun sama yaitu terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Keterangan LUKAS TEMO tidaklah bersesuaian atau tidak cocok satu sama dengan yang lain. Jika merujuk pada Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG di mana persangkaan / dugaan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika bersesuaian satu dengan yang lain, maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tersebut adalah sangat keliru dan tidak sempurna, tidak dibenarkan menurut hukum dan karenanya persangkaan tersebut haruslah dikesampingkan; Demikian pun halnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah keliru menarik persangkaan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Ignasius Dahur, Pius Rabung, Yohanes Peong dan Yosep Madi, berdasarkan pembagian dari Gendang Wea dan bukan mengerjakan tanah tobok haruslah dikesampingkan, karena hanya berdasarkan keterangan saksi saja. Hal ini

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 117 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Putusan MA-RI No.991.K/Sip/1975, tanggal 24 Juli 1958 :

Dugaan (Persangkaan) Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan/persangkaan yang dibolehkan oleh Undang-Undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan/persangkaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah;-----

Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) juga salah menarik persangkaan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) sama sekali tidak mempertimbangkan fakta tetap dan tidak terbantahkan dalam perkara *aquo* bahwa tanah obyek sengketa ternyata bukanlah tanah Lingko sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas. Jika fakta bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah lingko sehingga Tua Teno tidak berhak mengatur pembagian tanah tersebut karena Tua Teno hanya berhak mengatur tanah lingko dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG di mana persangkaan / dugaan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika sangat cermat dan bersesuaian satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menarik kesimpulan karena ternyata tanah obyek sengketa bukanlah tanah lingko sehingga persangkaan tersebut sangat tidak cermat dan tidak sempurna, dan karenanya persangkaan tersebut dibenarkan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Oleh karena itu gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO) karena menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah keliru dan salah menerapkan hukum serta menunjukkan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 118 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidacermatan dalam meneliti dan mencermati isi surat **T-1** dikaitkan dengan alat bukti surat **T-4** dan **T-25** yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat. Bahwa **isi bukti surat T-1** adalah pembelian tanah kebun, sawah *in casu* tanah obyek sengketa aquo yang terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang Kec. Perw Elar (Sekarang Kecamatan Sambu Rampas), Kab. Manggarai Timur di mana pihak penjual tanah adalah Ben Mandur dan pihak pembeli tanah adalah Darius Darung (Pembanding / Tergugat I) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditandatangani di atas materai oleh pihak penjual Ben Mandur pada tanggal 27 Januari 1990. Adapun **isi alat bukti surat T-4** telah menerangkan tanah milik Pembanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kec. Kecamatan Sambu Rampas (Dulu Perw Elar) dengan batas-batas dan ukuran tanah secara keseluruhan sebagaimana telah dijual Ben Mandur kepada Pembanding / Tergugat pada tahun 1990 yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Damianus Talus \pm 100 meter, sebelah barat berbatasan dengan dengan Doroteus Adi Jindar dan Frans Budiman \pm 280 meter, sebelah utara berbatasan dengan tanah Yosefus Darmoleng dan Damianus Salur \pm 90 meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wihelmus Babur \pm 119 meter. Jika bukti surat T-1 yang menyebutkan tanah obyek jual beli antara Ben Mandur dan Pembanding / Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang Kec. Perw Elar (Sekarang Kecamatan Sambu Rampas) dikaitkan dengan alat bukti surat T-4 di atas, maka sangat jelas, tegas dan tidak dapat diragukan lagi bahwa batas-batas dan ukuran tanah secara keseluruhan tanah milik Pembanding / Tergugat Darius Darung yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah Damianus Talus \pm 100 meter, sebelah barat berbatasan dengan dengan Doroteus Adi Jindar dan Frans Budiman \pm 280 meter, sebelah utara berbatasan dengan tanah Yosefus Darmoleng dan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 119 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damianus Salur ± 90 meter, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wihelmus Babur ± 119 meter. Oleh karena ukuran, batas-batas tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung telah jelas dan tegas serta dimiliki / dikuasai / dikerjakan secara terus menerus sejak Ben Mandur (alm) sebagai pemilik asal kemudian dimiliki / dikuasai / dikerjakan secara terus menerus oleh Pemanding / Tergugat Darius Darung dari tahun 1990 hingga sekarang ini, maka terhadap keseluruhan bidang tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung termasuk di dalamnya *in casu* tanah obyek sengketa perkara aquo karena merupakan satu bidang tanah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Pemerintah Desa Satar Nawang telah menagih pajak bumi dan bangunan kepada Pemanding / Tergugat Darius Darung hal mana dibuktikan dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) (**Bukti T.17, dan Bukti T-22**) dan terdaftar dalam alat bukti surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Satar Nawang (**bukti T-23**). Bahwa bukti surat T-1 juga didukung oleh bukti surat **T-23** di mana ternyata batas-batas dan ukuran tanah obyek jual sangat jelas dan tegas. Berdasarkan uraian tersebut maka terbukti tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas telah jelas dan terang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1382 K/Sip/1974 tanggal 12 Januari 1977 yang menyatakan bahwa tanda pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu gugatan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);-----

Selain itu, menurut hemat kami Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat yaitu

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 120 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang yang pada pokoknya menerangkan batas-batas tanah obyek sengketa bidang I yaitu sebelah timur sekarang berbatasan dengan tanah Raymundus Cengga, Barat sekarang berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar, Selatan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar dan dan Utara sekarang berbatasan dengan jalan raya ruteng Elar; Menurut hemat kami pula, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena sama sekali mengabaikan **Hukum Adat Manggarai** yang masih dipegang teguh dan dijalankan masyarakat Adat Manggarai di mana warga adat yang memiliki tanah wajib membayar pajak adat yang dinamakan *wono* (*wono* = pajak adat) berupa hewan ke *Gendang* (*Gendang* = Rumah Adat) sebagai bukti bahwa tanah miliknya adalah bagian dari tanah adat / tanah ulayat gendang (rumah adat). Berdasarkan keterangan-keterangan saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang Watunggong pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding / Tergugat Darius Darung selalu membayar *wono* / pajak adat ke Gendang Tunggal Watunggong karena Pembanding / Tergugat memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa secara terus menerus. Pajak adat / *wono* merupakan bukti kepemilikan tanah secara adat Hukum Adat Manggarai. Berdasarkan uraian tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti tanah milik Pembanding / Tergugat Darius Darung dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas telah jelas dan terang.-----

Bahwa bukti surat T-1 telah memenuhi syarat formil dan materiil :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) telah salah menerapkan hukum pembuktian terkait alat bukti surat T-1. Menurut **Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 RBG**, akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan yang tidak ditanda

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 121 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Syarat-syarat dari akta bawah tangan sebagai berikut: a. tertulis/tulisan; b. dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuan pejabat yang berwenang; c. ditanda tangani oleh para pihak; d. mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Salah satu syarat pokok surat atau tulisan sebagai alat bukti, harus tercantum di dalamnya tanda tangan (*handtekening, signature*). Tanpa tanda tangan, suatu surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. **Pasal 1867 KUHPerdara** merumuskan agar bukti tulisan mempunyai kekuatan hukum, maka haruslah merupakan akta otentik atau akta di bawah tangan. Akta otentik yaitu akta atau keterangan yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Sedangkan akta di bawah tangan yaitu suatu akta atau keterangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak dengan atau tanpa perantara pejabat yang berwenang; -----

Jika diteliti secara cermat dan seksama alat bukti surat T-1 ditemukan bahwa seluruh isi surat ditulis tangan oleh Ben Mandur sendiri sebagai pemilik asal yaitu terdiri atas : tanda tangan (*handtekening, signature*) Ben Mandur, tanda tangan Ben Mandur di atas materai, materai diberi tanggal oleh Ben Mandur, nama penerima uang Ben Mandur, tempat tanda tangan kwitansi di Watunggong, nama pemberi uang Darius Darung, jumlah uang satu juta lima ratus ribu rupiah, buat pembayaran beli / harga tanah kebun sawah yang terletak di Golo Ndulun, jumlah uang secara angka #1.500.000,-#, nama penanda tangan *in casu* Ben Mandur ditulis sendiri oleh Ben Mandur; Mencermati isi bukti surat T-1 di atas, maka syarat-syarat formil pada bukti surat T-1 telah terpenuhi, lagi pula terhadap bukti surat T-1 tersebut telah pula diajukan di muka persidangan perkara *aquo*.-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 122 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan pembuktian alat bukti surat T-1 diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI seaku Kepala Desa Satar Nawang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding / Tergugat Darius Darung memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli antara beli antara Ben Mandur dengan Pembanding / Tergugat Darius Darung pada tahun 1990 (Vide Putusan Perkara Perdata Nomor : 8/PDT.G/2016/PN.Rtg perkara aquo; Jika merujuk pada Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG dan Pasal 1867 KUHPerdata dikaitkan dengan isi dan bentuk surat T-1 serta keterangan- keterangan saksi di atas maka syarat alat bukti surat secara formil dan materiil yang melekat pada alat bukti surat T-1 telah terpenuhi sehingga memiliki nilai pembuktian yang menentukan dan memaksa dalam perkara aquo.-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena sama sekali tidak mempertimbangkan Pembanding / Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik. Bahwa tanah obyek sengketa perkara aquo diperoleh Pembanding / Tergugat Darius Darung berdasarkan jual beli dengan Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 (Bukti T-1 dan T-32). Sebelum dibeli oleh Pembanding / Tergugat Darius Darung tanah obyek sengketa dimiliki, dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Ben Mandur (alm) dari tahun 1980 (Videputusan Perkara Perdata Nomor : 8/PDT.G/2016/PN.Rtg halaman 88 garis datar kesatu dari atas) hingga tahun 1990. Terhadap kepemilikan, penguasaan, pengerjaan tanah oleh Ben Mandur (alm) dan Wihelmus Babur (alm), Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Pemerintah Desa Satar Nawang telah menagih pajak bumi dan bangunan kepada Ben Mandur (alm) dan Wihelmus Babur (alm) hal mana dibuktikan dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) (**Bukti T.17 dan bukti T-22**) dan terdaftar dalam alat

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 123 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Satar Nawang (**Bukti T-23**) atas nama Ben Mandur dan Wihelmus Babur. Berdasarkan uraian di atas, jika benar tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat Gendang Wea yang dibagi oleh Lukas Temo pada tahun 1982, kenapa Tua Teno Lukas Temo tidak mempermasalahkan / mempersoalkan dasar pemilikan, penguasaan, pengerjaan tanah oleh Ben Mandur (alm) sejak tahun 1980 dan Wihelmus Babur (alm) sejak tahun 1972 ? Demikian pun jika merujuk pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip pendapat dari *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tua Teno mengatur pembagian TANAH-TANAH LINGKO dan merujuk pada keterangan saksi LUKAS TEMO yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak ulayat Gendang Wea dan merujuk pada keterangan saksi 3 (tiga) orang saksi Terbanding / Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya 4 (empat) orang dari Gendang Tunggal Watunggong yang mendapat pembagian tanah dari Lukas Temo yaitu Ignasius Daur, Gaspar Aga, Yohanes Peong dan Yosep Madi, maka timbul pertanyaan kenapa LUKAS TEMO tidak mempersoalkan kepemilikan, penguasaan dan pengerjaan tanah oleh BEN MANDUR (alm) sejak tahun 1980 dan WIELMUS BABUR (alm) sejak tahun 1972 sebab tanah tersebut telah diklaim Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea sebagai hak ulayat Gendang Wea sementara Ben Mandur (alm) dan Wihelmus Babur (alm) warga adat Gendang Tunggal Watunggong atau bukan warga adat Gendang Wea dan tidak termasuk dalam 4 (empat) orang warga adat Tunggal Watunggong yang mendapatkan pembagian tanah dari Lukas Temo sebagaimana diterangkan saksi-saksi Terbanding / Penggugat ? Oleh karena Lukas Temo selaku Tua Teno Wea tidak mempersoalkan kepemilikan,

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 124 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan pengerjaan tanah yang diklaim oleh Lukas Temo sebagai tanah ulayat Gendang Wea maka dipastikan bahwa Ben Mandur (alm) dan Wihelmus Babur (alm) adalah pemilik sah atas tanah tersebut termasuk *in casu* tanah obyek sengketa aquo dan tanah milik Ben Mandur (alm) dan Wihelmus Babur (alm) masing-masing sebagai pemilik awal tidak sedang disengketakan atau tidak sedang diperkarakan oleh pihak manapun juga termasuk Terbanding / Penggugat dan Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea. Oleh karena itu, ketika Ben Mandur (alm) menjual tanah miliknya pada tahun 1990 sebagai pemilik awal kepada Pemanding / Tergugat Darius Darung dapat dipastikan bahwa **Ben Mandur (alm) adalah penjual tanah yang beritikad baik;**-----

Bahwa pada tahun 1990 Ben Mandur (alm) menjual tanah miliknya *in casu* tanah obyek sengketa kepada Pemanding / Tergugat Darius Darung seharga 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat pembelian, tanah tidak sedang dalam perkara atau disengketakan oleh pihak manapun juga. Selama proses jual beli pun tidak satu pihak pun yang berkeberatan termasuk Terbanding / Penggugat dan Lukas Temo selaku Tua Teno Gendang Wea. Sejak transaksi jual beli pada tahun 1990 tanah obyek sengketa langsung dimiliki, dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Pemanding / Tergugat I Darius Darung hingga saat ini. Pada tahun 2011 Pemanding / Tergugat Darius Darung menyerahkan sebagian dari tanah yang dibelinya dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 kepada ponakannya *in casu* Florianus Marut yang diikuti dengan pembangunan rumah tinggal oleh Florianus Marut di atas tanah tersebut. Terhadap kepemilikan, penguasaan, pengerjaan tanah oleh Pemanding / Tergugat Darius Darung setelah dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Pemerintah Desa Satar Nawang telah menagih pajak bumi dan bangunan kepada Darius Darung meskipun nama wajib pajak dalam SPPT PBB tertulis

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 125 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ben Mandur hal mana dibuktikan dengan alat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) (**Bukti T.17 dan bukti T-22**) dan terdaftar dalam alat bukti surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Satar Nawang (**Bukti T-23**) atas nama Ben Mandur. Oleh karena tanah yang dibeli dari milik Ben Mandur (alm) sebagai pemilik awal *in casu* tanah obyek sengketa tidak sedang disengketakan atau tidak sedang diperkarakan oleh pihak manapun juga termasuk Terbanding / Penggugat dan Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea, yang diikuti dengan tindakan / perbuatan pemilikan, penguasaan dan pengerjaan tanah secara terus menerus, pembayaran pajak kepada negara dan pembayaran pajak adat (wono), maka dapat dipastikan bahwa **Pembanding / Tergugat Darius Darung adalah pembeli tanah yang beritikad baik**.-----

Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) juga keliru menerapkan hukum pembuktian karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lukas Temo. Saksi Lukas Temo selaku Tua Teno Wea yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat Gendang Wea secara diam-diam mengakui pemilikan, penguasaan dan pengerjaan tanah *in casu* tanah obyek sengketa oleh Ben Mandur dan pemilikan penguasaan dan pengerjaan oleh Wihelmus Babur (alm) sementara baik Ben Mandur (alm) maupun Wihelmus Babur (alm) adalah warga adat Gendang Tunggal Watunggong, bukan warga adat Gendang Wea, karena dalam keterangan Lukas Temo di bawah sumpah perkara aquo tidak pernah membantah atau menyangkal pemilikan, penguasaan dan pengerjaan tanah *in casu* tanah obyek sengketa oleh Ben Mandur dan pemilikan, penguasaan dan pengerjaan oleh Wihelmus Babur (alm); Hal ini dibuktikan pula dari keterangan para saksi baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat maupun oleh Terbanding / Penggugat tidak satu pun yang menerangkan adanya persoalan

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 126 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan, penguasaan dan pengerjaan oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh
Wihelmus Babur (alm) semasa mereka masih hidup;-----

19. Bahwa Pembanding / Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) pada **halaman 108** yang berpendapat bahwa : *“bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P-2 sampai dengan P-7 dan bukti surat Tergugat berupa T-5 sampai dengan T-32 oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan”*, karena menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ruteng) dalam meneliti dan mencermati isi surat T-5 s/d T-32 dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi dan dalil-dalil bantahan / sangkalan Tergugat / Pembanding. Bukti surat T-5 s/d 32 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat / Pembanding terletak di Golo Ndulun Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat T-5 s/d T-32 didukung pula oleh keterangan saksi GERADUS NAJI selaku Kepala Desa Satar Nawang dan saksi DAVID GEONG, selaku Tua Teno Tunggal Watunggong yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik Pembanding / Tergugat terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, sehingga sangat relevan dengan perkara aquo di mana tanah obyek sengketa di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;-----

Keterangan Saksi LUKAS TEMO (Vide Putusan Perkara Perdata Nomor : 8 / PDT.G / PN.Rtg) :-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 127 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada halaman 58 garis datar ke empat dan garis datar ke lima saksi menerangkan : *"...Tua Teno Wea bernama Lukas Temo (saksi sendiri) ..."*, *Bahwa kedudukan saksi didalam masyarakat sebagai **Tua teno Wea** akan tetapi saksi juga diangkat sebagai **tua golo oleh tua teno** yang artinya saksi mengangkat dirinya sendiri menjadi tua golo pada tahun 2008 (Vide Putusan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg halaman 58 datar ke empat dan kelima-----*
- ❖ Saksi LUKAS TEMO mengetahui bahwa struktur adat Wea kedudukan DAMIANUS JANUS adalah sebagai **tua golo** dan DAVID GEONG sebagai **tua teno** (Vide Putusan Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg halaman 63 datar ke sepuluh dari atas) akan tetapi fakta yang sebenarnya adalah DAVID GEONG adalah tua teno tunggal Watunggong yang menjadi saksi Pembanding/Tergugat Darius Darung;-----
- ❖ Jika merujuk pada pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip pendapat dari *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai"*, Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tua Teno mengatur pembagian TANAH-TANAH LINGKO, maka sangatlah tidak masuk di akal sehat Lukas Temo yang berkedudukan sebagai Tua Teno yang berhak mengatur tanah Lingko mendapatkan bagian yang lebih kecil dari warga persekutuan adat. Dalam budaya Manggarai Tua Teno dan Tua Golo mendapatkan pembagian tanah dengan ukuran yang lebih luas atau lebih banyak dibandingkan dengan warga adat biasa. Karena itu keterangan saksi Lukas Temo tidak dapat dipercayai, penuh kebohongan dan rekayasa dengan maksud untuk menguntungkan pihak Terbanding / Penggugat.----
- ❖ Pada halaman 63 garis datar ke ke tiga dari atas saksi menerangkan : *"bahwa tahun 2010 desa Satar Nawang menjadi Desa Wea; Akan tetapi fakta yang sebenarnya adalah pada tahun 2010 Desa Satar tetap menjadi*

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 128 dari 142



Desa Satar Nawang tidak pernah berubah menjadi desa Wea. Saksi Lukas Temo juga sama sekali tidak menyebut tanah obyek sengketa terletak di atas tanah Lingko. Keterangan saksi yang demikian tidak patut dipercayai sebab jelas-jelas tidak obyektif, penuh kebohongan dan rekayasa serta semata-mata demi menguntungkan pihak Terbanding / Penggugat.-----

- ❖ Menurut hemat kami keterangan saksi Lukas Temo tidak dapat dipercayai, penuh kebohongan dan rekayasa dengan maksud untuk menguntungkan pihak Terbanding / Penggugat sebab di satu sisi Lukas Temo mengakui Yohanes Aden sebagai Tua Golo Gendang Watunggong (Desa Satar Nawang) dan David Geong sebagai Tua Teno Watunggong (Desa Satar Nawang) sementara di sisi yang lain Lukas Temo mengklaim bahwa Gendang Wea (Desa Wea) membawahi Gendang Watunggong (Desa Satar Nawang) dan Gendang Wea (Desa Wea). Dalam budaya Manggarai tidak dikenal hubungan subordinasi antar Gendang / Persekutuan Adat karena masing-masing Gendang / Persekutuan Adat bersifat independen dan tidak di bawah perintah dari Gendang / Persekutuan Adat lain.-----

Kedudukan Saksi DAMIANUS JANUS Sebagai Tua Golo Wea Patut Tidak Dipercayai :

Keterangan saksi LUKAS TEMO, ALOYSIUS LITA, dan DAMIANUS JANUS yang menerangkan bahwa DAMIANUS JANUS adalah Tua Golo Wea patut tidak dipercayai sebab selain keterangan antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian tentang siapa Tua Golo Wea yang sebenarnya, keterangan-keterangan saksi tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Adat Manggarai di mana Tua Golo adalah sama dengan Tua Teno yang bersifat turun temurun dalam satu garis keturunan dan bukan berdasarkan pemilihan. Keterangan yang demikian penuh rekayasa, kebohongan dan tipu muslihat semata-mata untuk menguntungkan pihak Terbanding / Penggugat dengan pengakuan belaka atas kedudukan DAMIANUS JANUS sebagai Tua Teno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wea namun legalitas kedudukan hukum Damianus Janus sebagai Tua Teno disamakan dengan cara tanpa membuktikan di muka persidangan perkara aquo. Pengakuan sepihak demi kepentingan Terbanding / Penggugat dalam perkara aquo sangatlah berbahaya sebab dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Untuk membuktikan bahwa benar Damianus Janus bukanlah Tua Golo Wea, Tergugat / Pembanding berhasil membuktikan sebaliknya bahwa benar URBANUS UNGKU adalah Tua Golo Wea yang sebenarnya hal mana diperoleh melalui keterangan-keterangan saksi David Geong, serta didukung oleh bukti-bukti surat akan tetapi tidak dipertimbangkan;-----

Berdasarkan uraian di atas maka diketemukan dalam persidangan perkara aquo dari keterangan saksi LUKAS TEMO, ALOYSIUS LITA, dan DAMIANUS JANUS di mana keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut selain patut tidak dipercayai juga tidak saling menguatkan dan tidak saling bersesuaian sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo dan karenanya harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan pendirian tetap Yurisprudensi MA RI Nomor : 370 K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1985 : Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak saling bersesuaian. Menimbang Pasal 472 HIR : Menimbang seharusnya Pengadilan Tinggi menilai kesaksian yang ada dengan hal-hal lain yang diketemukan dalam persidangan, padahal ternyata keterangan saksi tidak saling menguatkan, juga tidak saling bersesuaian.-----

Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat yaitu bukti surat T.1 s/d T.32 telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : Dari **bukti surat T.1** diperoleh fakta bahwa benar tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang Kec. Perw. Elar (Sekarang Kecamatan Sambi Rampas), Kab. Manggarai Timur adalah tanah

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 130 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli oleh Darius Darung dari Ben Mandur, seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 1990; Dari **bukti surat T.2** diperoleh fakta bahwa tanah milik Bapak Thomas Tapu yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dibeli dari Bapak Wilem Babur seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2010; Dari **bukti surat T.3** diperoleh fakta bahwa benar David Geong dan selaku Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong membenarkan tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah milik Bapak Darius Darung; Dari **bukti surat T.4** diperoleh fakta bahwa benar Pemerintah Desa Satar Nawang membenarkan tanah obyek sengketa yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas adalah tanah milik Pembanding / Tergugat Darius Darung; Dari **bukti surat T.5** diperoleh fakta bahwa benar Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Tado/Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Ignasius Daur kepada Bapak Damianus Salur seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2011; Dari **bukti surat T.6** diperoleh fakta bahwa benar Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Tado/Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Damianus Talus kepada Bapak Yosefus Darmoleng seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2015; Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Benediktus Mandur kepada Bapak Marcus Durbin yang disaksikan oleh Bapak Pius Rabung seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2001; Dari bukti surat bertanda **T.7** diperoleh fakta bahwa tanah Marcus Durbin yang dibeli dari Benediktus

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 131 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandur (alm) terletak di Golo Ndulun, Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Surat bertanda T.7 tersebut juga ditanda tangani oleh saksi Pius Rabung (Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg); Dari **bukti surat T.8** Surat Pernyataan Saksi Pembukaan Jalan dari Desa Satar Nawang menuju Kampung Kate, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Poco Ranaka atas nama Bapak Clemens Nobar tertanggal 26 Februari 2016; Dari bukti surat bertanda T.8 diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang; Dari **bukti surat T.9** diperoleh fakta bahwa Golo Ndulun merupakan bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong dan tanah obyek sengketa milik Tergugat Darius Darung terletak di Golo Ndulun tersebut merupakan bagian dari Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Dari **bukti surat T.10** diperoleh fakta bahwa benar Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Bapak Thomas Tapu yang berlokasi di Golo Ndulun tertanggal 2 April 2016; Dari bukti surat bertanda T.11 diperoleh fakta bahwa tanah milik Thomas Tapu yang dibeli dari Bapak Wilhelmus Babur (alm) terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Dari **bukti surat T.12** diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : PEM.DES 145/060/IV/2016, tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh pejabat publik *in casu* Kepala Desa Satar Nawang Geradus Naji diperoleh fakta bahwa Golo Ndulun dan Pinggong merupakan bagian dari Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Dari **bukti surat T.14** dan **T.15** diperoleh fakta berdasarkan Peta Wilayah Desa Satar Nawang bahwa benar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Satar Nawang bahwa Pinggong dan Golo Ndulun merupakan bagian dari Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Dari **bukti surat T.20** diperoleh fakta

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 132 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar terhadap tanah milik Pemanding / Tergugat Darius Darung di Golo Ndulun yang merupakan satu kesatuan tanah yang dibeli dari Ben Mandur pada tahun 1990 juga menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara lain yaitu Perkara Perdata Nomor : 3 / PDT.G /2016 / PN.Rtg; Dari **bukti surat T.21** diperoleh fakta bahwa benar penduduk di Golo Ndulun *in casu* termasuk Pemanding / Tergugat terdata sebagai Penduduk Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Dari **bukti surat T.22** diperoleh fakta bahwa benar penduduk di Golo Ndulun terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pemilihan Kepala Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2015; Dari **bukti surat T.25** diperoleh fakta bahwa benar Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Januari 2015 terletak di Golo Ndulun Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur adalah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dimiliki, dikuasai, dikerjakan / diusahakan secara terus menerus sejak tahun 1990 hingga saat ini; Dari **Bukti surat bertanda T.26** diperoleh fakta hukum bahwa Kutipan pendapat Elisa Iswandono tentang tanah TOBOK dalam tulisannya untuk menyelesaikan studi skripsi S-2 Kehutanan IPB berjudul “*Budaya Manggarai Dalam Perspektif Konservasi dan Pelestarian Lingkungan*”, yang dimuat di blog *elisaiswandono* pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2009, halaman 7 paragraf ke-8 (ke delapan) dari atas, yang berpendapat bahwa :
“*Semakin sempitnya lahan garapan memaksa masyarakat untuk kembali mengerjakan Tobok. Tobok adalah tanah kosong, kritis, dan biasanya terletak di punggung bukit di antara dua sungai kecil yang sempit ... Tobok bukan tanah negara dan tidak diatur oleh tu'a teno*” di mana Golo Ndulun adalah letak tanah obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah tobok sebab Golo Ndulun adalah tanah kosong, kritis, sisa, tandus dan terletak di punggung bukit di antara dua sungai kecil yang sempit serta tidak diatur oleh

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 133 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu'a teno; Dari bukti surat T.27 diperoleh fakta bahwa benar Keterangan-keterangan Saksi Lukas Temo, saksi Aloysius Lita, saksi dan saksi Damianus Janus dalam Perkara Perdata Nomor : 8 / PGT.G / 2016 / PN.Rtg;-----

Bahwa bukti surat T.1 s/d T.13, T.15 s/d T.32 di atas antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai pembuktian menurut hukum dalam perkara *aquo*;-----

Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pembanding / Tergugat yaitu **DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI** selaku Kepala Desa Satar Nawang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik Pembanding / Tergugat yang terletak di tobok Golon Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai pembuktian menurut hukum dalam perkara *aquo*;-----

Jika dikaitkan antara bukti surat T.1 s/d T.13, T.15 s/d T.32 dan keterangan-keterangan saksi **DAVID GEONG, dan GERADUS NAJI** selaku Kepala Desa Satar Nawang saling bersesuaian antara yang satu sama yang lain sehingga memiliki nilai pembuktian menurut hukum dalam perkara *aquo*, dan karenanya sah sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.-----

20. Bahwa dari uraian keberatan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding / Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahan / sangkahan bahwa tanah obyek sengketa benar-benar tanah milik Pembanding / Tergugat yang terletak di tobok Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding / Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kiranya Pengadilan Tinggi Kupang, cq. Majelis

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 134 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- ❖ Menerima pernyataan banding dari Pembanding / Tergugat; -----
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 8 / Pdt.G / 2016 / PN. Rtg, tanggal 21 November 2016; dan-----

Mengadili sendiri

- ❖ Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterimanya Gugatan dari Penggugat / Terbanding seluruhnya; -----
- ❖ Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa atas salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 19 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan tentang hal itu, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng masing-masing tertanggal 21 Desember 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 135 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka selanjutnya memberikan pertimbangan atas putusan peradilan tingkat pertama tersebut;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:-----

1. Tentang subjek gugatan, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat memperoleh objek sengketa dengan cara membeli kepada Ben Madur (almarhum), maka ahli waris dari Ben Madur tersebut haruslah digugat dan dijadikan sebagai Tergugat, dan Pembanding semula Tergugat dijadikan sebagai Turut Tergugat, disamping itu oleh karena sebahagian objek sengketa bidang II telah diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Florianus Marut maka Florianus Marut juga harus ditarik sebagai Turut Tergugat, begitu pula halnya dengan Tua Teno dan Tua Golo Ntungal Watunggong sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, ditempat mana objek sengketa diperoleh;-----
2. Tentang objek gugatan, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat menggambarkan letak dan batas objek sengketa sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dimana dulunya kedua bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang diperoleh oleh Pembanding semula Tergugat dari Ben Madur;-----
3. Tentang gugatan prematur, bahwa oleh karena sebagian tanah yang dibeli oleh Pembanding semula Tergugat dari Ben Madur pada tahun 1990 telah menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Rtg., perkara

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 136 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana belum berkekuatan hukum tetap, yang mana objek sengketa
merupakan satu kesatuan dengan perkara a quo;-----

4. Tentang gugatan tidak jelas, bahwa oleh karena tidak jelasnya tuntutan dalam posita gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, apakah didasarkan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;-----
5. Tentang pertentangan dalil dan posita gugatan, bahwa oleh karena adanya posita disatu sisi didalilkan berdasarkan perjanjian, kemudian disisi lain posita didasarkan kepada perbuatan melawan hukum, yang memiliki dasar dan akibat hukum yang berbeda;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama di dalam memberikan pertimbangan atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tegugat telah mempertimbangkan dengan seksama atas setiap eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pertimbangan mana telah tepat dan berdasarkan hukum, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg, yang amarnya sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg. pada bagian eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa dibeli oleh Pembanding semula Tergugat kepada Ben Madur pada tahun 1990, dimana Ben Madur memperoleh objek sengketa pada tahun 1980 dengan cara mengerjakan objek sengketa yang diikuti dengan pembayaran pajak

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 137 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tua Teno, sedangkan anak Terbanding semula Penggugat tidak pernah datang ke rumah Pembanding semula Tergugat untuk meminta uang harga jual tanah, karena memang tidak pernah terjadi jual beli atas objek sengketa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berpekara, yang menjadi persoalan pokok adalah tentang kepemilikan objek sengketa apakah merupakan milik Terbanding semula Penggugat yang memperolehnya dari Tua Teno pada tahun 1982 ataukah merupakan milik Pembanding semula Tergugat yang memperolehnya dengan cara membeli kepada Ben Madur yang sebelum memperolehnya dari Tua Teno pada tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dibantah oleh Pembanding semula Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Terbanding semula Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yang merupakan pernyataan yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat secara sepihak yang menjelaskan diantaranya tentang adanya penjualan tanah seluas $\pm 2.100 \text{ m}^2$ kepada Ben Madur, sedangkan dalam dalil gugatan Terbanding semula Penggugat bahwa luas objek sengketa bidang I dan bidang II tersebut keseluruhannya berjumlah $\pm 1.300 \text{ m}^2$, sehingga bukti P-1 tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan pernyataan dari Yustina Maning dan Hendrikus Benifan yang tidak dikuatkan dengan keterangan yang bersangkutan di persidangan, apalagi bukti P-2 tersebut dibuat setelah adanya perkara ini, sehingga kebenaran dari isi pernyataan tersebut adalah pantas diragukan kebenarannya;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 138 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, yang merupakan pemberian kuasa untuk menghadiri persidangan, begitu pula halnya dengan bukti P-4, yang merupakan resume perkara ini, dimana bukti P-3 dan P-4 tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan dari Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5, yang merupakan pernyataan dari Yustina Maning yang menjelaskan tentang tanah yang dikuasainya, dan tidak menjelaskan tentang objek sengketa, maka bukti P-5 tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-6, yang merupakan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur oleh Pius Barung, yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini, dan surat mana berkenaan dengan tanah Pius Barung, yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini, maka bukti P-6 tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-7, yang merupakan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur oleh Ignasius Daur, yang merupakan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, namun keberatan mana belum dapat dijadikan sebagai dasar bahwa objek sengketa adalah merupakan milik dari Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada tahun 1982 Tua Teno Wea yang waktu itu dijabat oleh saksi Lukas Temo, telah melakukan pembagian tanah kepada masyarakat termasuk kepada Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Lukas Temo yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya penjualan objek sengketa kepada Ben Madur, disamping itu saksi Damianus Janus yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menerangkan bahwa mendengar cerita dari Terbanding semula Penggugat telah menjual tanah kepada Ben Madur bukan kepada Terbanding semula Penggugat;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 139 dari 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Lita Aloysius yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menerangkan bahwa pernah mendengar cerita dari Terbanding semula Penggugat bahwa pada tahun 2011 Terbanding semula Penggugat mengadakan kesepakatan jual beli dengan Pemanding semula Tergugat, akan tetapi tidak mengetahui kelanjutannya setelah itu;-----

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Beong yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pernah menjual tanah kepada Ben Madur, tanah mana sekarang dikuasai oleh Pemanding semula Tergugat sejak tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemanding semula Tergugat dalam jawabannya bahwa objek sengketa dibeli oleh Pemanding semula Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 bahwa pada tanggal 27 Januari 1990, Pemanding semula Tergugat telah membeli tanah kepada Ben Madur;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat, baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat pernah menjual tanah dalam hal ini objek sengketa kepada Ben Madur, sehingga dengan adanya perbuatan menjual tersebut, maka Terbanding semula Penggugat tidak berhak lagi atas tanah yang telah dijualnya tersebut kepada Ben Madur, sedangkan Pemanding semula Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dibelinya dari Ben Madur pada tahun 1990, dan tentang adanya perbuatan pembelian tanah kepada Ben Madur oleh Pemanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dalam bukti T-1, sehingga dengan demikian Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka keseluruhan petitum gugatan dari Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 140 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak, makabiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg. tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan undang-undang lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 21 November 2016 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rtg. yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal 23 **FEBRUARI 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **H.MOCHAMAD**

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 141 dari 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA, S.H.,M.H. Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, dengan **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.** dan **INRAWALDI, S.H.,M.H.** para Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/PEN.PDT/2017/PT.KPG. tanggal 11 Januari 2017, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal **07 Maret 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **YAN NEPA BURENI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota,
ttd
MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.
ttd
INRAWALDI, S.H.,M.H,

Hakim Ketua,
ttd
H.MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
YAN NEPA BURENI

Perincian biaya perkara:

- Materai putusan : Rp 6.000,-
- Redaksi putusan : Rp 5.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp139.000,-
- Total biaya : Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

URUNAN RESMI PUTUSAN WAKIL PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO,S.H.
NIP. 19570515198511 1001

Putusan Perdata Nomor 03/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 142 dari 142



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)